

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PENERAPAN  
AKAD MURABAHAH PADA LAYANAN CICILAN  
KOPERASI MITRA DHUFA  
(Studi Kasus di Desa Lancang Kecamatan Kembang Tanjung)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**Zalva Amalia**

**NIM. 190102069**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
2023 M/1444 H**

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PENERAPAN  
AKAD MURABAHAH PADA LAYANAN CICILAN  
KOPERASI MITRA DHUFA  
(Studi Kasus di Desa Lancang Kecamatan Kembang Tanjung)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh

**Zalva Amalia**

**NIM. 190102069**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



**Dr. Jamhir, S.Ag M. Ag**  
NIP: 197804212014111001

Pembimbing II,



**Hajarul Akbar, M.Ag**  
NIDN: 2027098802

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PENERAPAN  
AKAD MURABAHAH PADA LAYANAN CICILAN  
KOPERASI MITRA DHUAFA  
(Studi Kasus di Desa Lancang Kecamatan Kembang Tanjung)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 6 Juli 2023 M  
17 Dzulhijjah 1444 H

Di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

**KETUA**

**Dr. Jamhir, S.Ag., M. Ag**  
NIP: 197804212014111001

**SEKRETARIS**

**Shabarullah, M.H**  
NIP: 199312222020121011


**PENGUJI I**

**Dr. Bismillah Khalid, S.Ag., M.Si**  
NIP: 197209021997031001

**PENGUJI II**

**Muhammad Iqbal, M.M**  
NIP: 197005122014111001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh



**Dr. Kamaruzzaman, M.Sh**  
NIP. 197809172009121006



## LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zalva Amalia  
NIM : 190102069  
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
- 4. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 29 Mei 2023

Yang menerangkan

Zalva Amalia

## ABSTRAK

Nama/NIM : Zalva Amalia/190102069  
Fakultas/Prodi : Syari'ah & Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Penerapan Akad Murabahah pada Layanan Cicilan Koperasi Mitra Dhuafa (Studi Kasus di Desa Lancang Kecamatan Kembang Tanjung)  
Tanggal Munaqasyah : 6 Juli 2023  
Tebal Skripsi : 68 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Jamhir, M. Ag  
Pembimbing II : Hajarul Akbar, M.Ag  
Kata Kunci : *Fiqh Muamalah, Akad Murabahah Koperasi Mitra Dhuafa.*

Judul penelitian ini adalah: Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penerapan Akad Murabahah Pada Layanan Cicilan Koperasi Mitra Dhuafa (Studi Kasus Di Desa Lancang Kecamatan Kembang Tanjung). Masalah dalam penelitian ini ada dua. Pertama, bagaimana prosedur penerapan akad *murabahah* pada layanan cicilan di Koperasi Mitra Dhuafa Desa Lancang Kecamatan Kembang Tanjung? Kedua, apakah penerapan prinsip akad *murabahah* pada Koperasi Mitra Dhuafa sudah sesuai dengan prinsip syariah menurut tinjauan fiqih muamalah? Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan *conceptual approach* dengan jenis penelitian ialah penelitian hukum doktrinal. Temuan penelitian bahwa prosedur penerapan akad *murābahah* layanan cicilan di Koperasi Mitra Dhuafa Desa Lancang Kecamatan Kembang Tanjung dilakukan melalui dua tahap. Pertama, anggota mengajukan pembiayaan dengan syarat-syarat harus perempuan yang berpenghasilan rendah, berkelompok minimal 10 anggota, pembiayaan usaha, atas izin suami/anggota keluarga, melengkapi berkas foto kopi KTP, foto kopi KK, rincian barang yang akan dibeli. Kedua, realisasi akad *murābahah*. Di tahap ini dilakukan dua akad, pertama akad *wakalah*, yaitu koperasi mewakili pembelian barang ke anggota atas nama koperasi, serta dilanjutkan dengan proses akad jual beli *murabahah*. Pelaksanaan akad *murābahah* sesuai dengan perinsip syariah, tanpa ada unsur riba, *gharar*, *maisir*, dan *zhulm*. Meskipun begitu, Koperasi Mitra Dhuafa perlu memperhatikan anggotanya harus memahami proses mekanismenya, kemudian masyarakat terutama anggota supaya menjalankan semua kewajibannya dalam memenuhi angsuran.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: ***“Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Penerapan Akad Murabahah pada Layanan Cicilan Koperasi Mitra Dhuafa (Studi Kasus di Desa Lancang Kecamatan Kembang Tanjung)”***.

Kemudian rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.Ag selaku rektor UIN Ar Raniry
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.SH selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar Raniry
3. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah
4. Bapak Dr. Jamhir, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Hajarul Akbar, M.Ag selaku pembimbing II yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya.
5. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
6. Kepala perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya


7. Kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
8. Ucapan cinta dan terima kasih kepada Ibunda tercinta Juwita Zahara, terima kasih telah mengandungku, melahirkanku ke dunia ini hingga membesarkan aku, tidak pernah aku mendengar ada keluh kesah darimu selama merawat dan membesarkan aku, kasih sayang yang selalu engkau berikan kepada aku terus mengalir sepanjang masa, yang membuat jasmu sangat besar. Kasihmu tidak akan pernah terbalaskan dengan segala harta benda yang ada di dunia. Karena kamu adalah ibu yang pengertian, baik, dan penyayang. Terima kasih untuk semua malam tanpa tidur dan cinta tanpa pamrih. Aku tahu aku tidak akan pernah bisa membalas apa yang ibu lakukan untukku, tapi kuharap aku adalah putri yang selalu ingin kau miliki. dan ucapan terimakasih kepada Ayahanda tersayang Amiruddin Jalil yang telah memberikan segalanya kepada penulis, telah melakukan segala kemungkinan untuk selalu melihat anakmu bahagia, aku bangga padamu ayah, kamu tidak pernah menyerah padaku, dan mendorongku untuk menjadi yang terbaik. aku tidak bisa menjadi diriku sendiri tanpa ada bimbingan dan dukunganmu. Terima kasih telah membesarkan aku, memberikan pendidikan terbaik, aku tidak bisa mencapai semua yang kumiliki tanpamu. Aku sangat beruntung memiliki ibu dan ayah yang luar biasa. Kedua orang tua yang telah membantu selama masa pendidikan serta do'a-do'a terbaik yang selalu dipanjatkan kepada penulis demi kesuksesan penulis. Dan juga ucapan terima kasih kepada Adik tersayang yaitu Zahrina Fatin dan Zayyan Athfal yang selama ini telah menemani dan memberikan semangat demi keberhasilan penulis.
9. Ucapan terima kasih kepada seluruh Dewan guru serta Ustad/ Ustazah Dayah Al-Furqan Bambi Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie yang selalu setia memberikan motivasi dan semangat kepada penulis.
10. Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada Maulida Safira, Suci Wildania, Khairul Maulida dan Lia Urjani selaku sahabat penulis yang selalu setia mendampingi dan memberikan motivasi juga semangat dalam

menjalani proses menuntut ilmu, juga teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan tahun 2019.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn*.

Banda Aceh 29 Mei 2023  
Penulis,

Zalva Amalia





## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan	٢٤	م	m	

			titik di atasnya				
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	ه	h	
13	ش	sy		٢٨	ع	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan	Nama	Gabungan
-----------	------	----------

Huruf		Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *hauḷa*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَيَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* ( ة ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* ( ة ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ( ة ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ الرَّوْضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Dokumentasi Foto Wawancara
2. Surat keputusan penunjukkan pembimbing.
3. Daftar Riwayat Penulis





# DAFTAR ISI

	Halaman
<b>LEMBARAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Penjelasan Istilah.....	5
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian.....	11
1. Pendekatan Penelitian.....	11
2. Jenis Penelitian .....	12
3. Sumber Data .....	12
4. Teknik Pengumpulan Data .....	12
5. Objektivitas dan Validitas Data.....	13
6. Teknik Analisis Data .....	13
7. Pedoman Penulisan.....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB DUA KONSEP AKAD <i>MURABAHAN</i> PADA KOPERASI SYARIAH</b> .....	<b>16</b>
A. Pengertian Akad <i>Murabahah</i> .....	16
B. Dasar Hukum Akad <i>Murabahah</i> .....	20
C. Rukun dan Syarat Akad <i>Murabahah</i> .....	25
D. Aplikasi Akad <i>Murabahah</i> dalam Muamalah Kontemporer	31
E. Koperasi Syariah .....	36
1. Pengertian Koperasi Syariah .....	36
2. Produk Pembiayaan pada Koperasi Syariah.....	37
<b>BAB TIGA ANALISIS PENERAPAN AKAD <i>MURABAHAH</i> PADA LAYANAN CICILAN KOPERASI MITRA DHUAFa DI DESA LANCANG KECAMATAN KEMBANG TANJUNG</b>	<b>40</b>
A. Gambaran Umum Subjek Penelitian .....	40
B. Prosedur Penerapan Akad <i>Murabahah</i> Pada Layanan Cicilan Koperasi Mitra Dhuafa.....	45

C. Penerapan Prinsip Akad <i>Murabahah</i> pada Layanan Cicilan Koperasi Mitra Dhuafa dilihat dari Prinsip Syariah.....	51
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>59</b>
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran .....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>61</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>65</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>69</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum muamalah kontemporer memunculkan berbagai produk muamalah yang sama sekali baru, dalam arti produk hukumnya belum pernah ditetapkan di dalam literatur fikih klasik. Di era modern ini, umat Islam sedang menghadapi tantangan yang cukup berat. Di satu sisi harus mengikuti perkembangan zaman di bidang ekonomi juga teknologi, sementara itu di sisi lainnya juga harus berpegang teguh pada ketentuan yang sudah diatur oleh syariat. Dengan kata lain umat Islam harus mampu bertahan di era global seperti sekarang ini dengan tetap berpedoman pada nilai-nilai syariah.

Koperasi adalah salah satu bentuk usaha yang berbadan hukum yang banyak muncul di Indonesia. Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, disebutkan bahwa koperasi Indonesia adalah sebuah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai sebuah gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.<sup>1</sup> Menurut Masjfuk Zuhdi, yang dimaksud dengan koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan.<sup>2</sup>

Koperasi berperan positif dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional di Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Koperasi merupakan sarana peningkatan kemajuan ekonomi bagi anggotanya dan bagi masyarakat. Hal

---

<sup>1</sup>Paula Chrestina H., *Pengawasan Koperasi Kredit*, (Malang: Media Nusa Creative, 2017), hlm. 135.

<sup>2</sup>Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, Cet. 3, Ed. Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 247.

ini sesuai dengan tujuan berdirinya koperasi itu sendiri, khususnya memajukan kesejahteraan anggotanya dan masyarakat pada umumnya.<sup>3</sup>

Pemerintah pusat maupun daerah guna untuk mengurasi pengangguran dan juga mengentaskan kemiskinan, terus mendorong adanya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui koperasi. Peran koperasi semakin besar dalam meningkatkan produksi maupun *income* masyarakat serta memberikan kontribusi nilai tambah dalam ekonomi dan pembangunan wilayah, dan meningkatkan produksi kegiatan ekonomi masyarakat.

Kegiatan ekonomi merupakan salah satu kegiatan muamalah yang peraturan dan normanya sudah diatur di dalam Syariat Islam, yang diantaranya mencakup tentang konsumsi, investasi, dan juga simpanan. Seiring dengan kemajuan zaman, kebanyakan masyarakat modern menginvestasikan harta melalui suatu lembaga keuangan. Hanya saja, pelaksanaan pembiayaan, investasi, proses simpan pinjam dan produk lainnya tidak boleh tidak harus mengikuti prinsip syariah, yaitu tidak ada unsur riba, tidak ada kezaliman (*zhulmun*), penipuan (*tadlis*), ketidakjelasan (*gharar*), dan unsur pembatal akad lainnya.

Larangan Islam terhadap praktik riba ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah [2] ayat 275, intinya bahwa Allah SWT mengancam orang yang memakan riba, dan menghalalkan praktik jual beli dalam bentuk pertukaran kepemilikan, melarang (mengharamkan) praktik riba. Kemudian, larangan riba juga ditemukan di dalam banyak riwayat hadis salah satunya riwayat Imam Muslim.<sup>4</sup> Intinya menyatakan bahwa Rasulullah SAW mengutuk dan melaksanat orang-orang yang makan harta riba, mengutuk orang yang memberikan riba, pihak yang melakukan pencatatan atau menulis transaksi riba dan kedua saksi transaksi riba. Mereka semuanya sama sama berdosa.

---

<sup>3</sup>Indah Listiana, Ketut Murniati, Abdul Mutolib, dan Helvi Yanfika, "Pelayanan & Manfaat Koperasi Serta Pengaruhnya Terhadap Partisipasi Anggota: Studi Kasus Pada Koperasi Jurai Siwo Ragem". *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis (JEPA)*, Vol. 5, No. 1, 2021, hlm. 169.

<sup>4</sup>Abu al-Husain Muslim al-Hajjaj al-Qusyairi, *Sahih Muslim*, (Riyad: Dar al-Salam, 2000), hlm. 559.

Selain larangan riba, hukum Islam melarang menzalimi orang lain dengan memakan harta orang lain dengan cara batil, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah [2] ayat 188, dan QS. al-Nisa [4] ayat 29.<sup>5</sup> Larangan tersebut memberi kesan kepada dampak kehancuran yang dipicu oleh tindakan memakan harta orang lain secara batil dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>6</sup> Memakan dengan cara batil dapat terjadi dalam dua hal, pertama mengambil harta orang lain tanpa izin, kedua mengambil dengan izin pemiliknya namun dengan cara yang dilarang oleh syariat seperti judi dan riba.<sup>7</sup> Sementara itu, larangan melakukan muamalah yang tidak jelas (*gharar*) tertera dalam riwayat hadis.

Sampai saat ini, perusahaan-perusahaan pembiayaan syariah, baik bank atau non bank seperti koperasi mengeluarkan berbagai produk muamalah. Salah satu produk koperasi syariah ialah pembiayaan *murabahah*, yaitu produk pembiayaan dengan menggunakan akad jual beli di antara perusahaan (baca: koperasi) dengan nasabah dengan harga yang disepakati serta ditambah marjin keuntungan.<sup>8</sup> Dalam konteks ini lembaga keuangan syariah memberi fasilitas melalui pembelian objek barang oleh pihak perusahaan, kemudian dijual kembali kepada nasabah dengan harga tempo dan tidak tunai yang dibayar secara bertahap. Salah satu karakteristik akad *murabahah* adalah pihak lembaga keuangan harus memberitahukan nasabah tentang jumlah harga modal dan keuntungan sekaligus kepada nasabah.

Ketentuan pembiayaan dengan menggunakan akad *murabahah* di Indonesia harus disesuaikan dengan kaidah-kaidah hukum yang ditetapkan oleh Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/2000 Tentang *Murabahah*. Salah satu ketentuan fatwa ini adalah bank (atau perusahaan pembiayaan) membeli barang yang diperlukan

---

<sup>5</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 97.

<sup>6</sup>Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zilal Alquran*, (Terj: As'ad Yasin, dkk), Jilid 4, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 218-219.

<sup>7</sup>Sa'id Abdul 'Azhim, *Akhtha' Syai'ah fi Al-Buyu' wa Hukm Ba'd al-Mu'amalat al-Hamah* (Terj: Iman Firdaus), (Jakarta: Qisthi Press, 2017), hlm. 105.

<sup>8</sup>Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan & Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 234.



oleh nasabah atas nama bank, kemudian perusahaan pembiayaan menjual kembali kepada nasabah (pemesanan) dengan harga jual senilai harga beli dan kemudian ditambahkan keuntungannya oleh pihak bank.<sup>9</sup>

Salah satu koperasi yang saat ini aktif dan menyediakan produk pembiayaan *murabahah* adalah Koperasi Mitra Dhuafa yang ada di Desa Lancang Kecamatan Kembang Tanjung. Koperasi Mitra Dhuafa berdiri sejak tahun 2004 sampai saat ini, anggotanya berjumlah 1.500 orang yang terdiri dari pengurus, karyawan dan masyarakat sekitar. Setiap anggota koperasi ini harus membayar simpanan pokok sebesar Rp. 100.000 serta simpanan wajib yang harus dibayar setiap minggunya sesuai dengan jumlah pinjaman. Anggota koperasi harus menunggu waktu selama 4 minggu baru diperbolehkan untuk meminjam uang. Untuk setiap pinjaman baik pinjaman dalam jumlah kecil atau dalam jumlah besar, diberikan waktu selama 25-50 minggu untuk mengembalikan pinjaman tersebut dengan biaya tambahan sebesar 3 % dari besarnya pinjaman setiap bulannya.

Praktik tersebut umumnya dilakukan oleh nasabah untuk membeli produk barang tertentu, hanya saja prosesnya justru bukan dibelikan oleh koperasi, tetapi koperasi hanya meminjamkan uang senilai harga barang yang hendak dibeli, serta diangsur dengan margin keuntungan diperoleh oleh koperasi. Permasalahan dewasa ini praktek simpan pinjam telah banyak dilaksanakan, akan tetapi kenyataannya di lapangan tidak sejalan dengan prinsip syariat Islam. Praktek simpan pinjam ini seharusnya menguntungkan kedua belah pihak yang melakukan transaksi dengan ketentuan dan syariat yang mengatur transaksi ini. Oleh karena itu, menarik untuk dianalisis dan dikaji lebih dalam terhadap akad *murabahah* pada Koperasi Mitra Dhuafa yang ada di Kecamatan Kembang Tanjung, Kab. Pidie dengan melakukan penelitian yang diberi judul yaitu: *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penerapan Akad Murabahah Pada Layanan Cicilan Koperasi Mitra Dhuafa: Studi Kasus Di Desa Lancang Kecamatan Kembang Tanjung*).

---

<sup>9</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimanakah prosedur penerapan akad *murabahah* pada layanan cicilan Koperasi Mitra Dhuafa di Desa Lancang Kec. Kembang Tanjung?
2. Apakah penerapan prinsip akad *murabahah* pada layanan cicilan Koperasi Mitra Dhuafa di Desa Kecamatan Kembang Tanjung Lancang sudahsesuai dengan prinsip syariah menurut tinjauan fiqh muamalah?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil, sesuatu yang akan diperoleh setelah penelitian selesai, juga sesuatu yang akan dicapai atau ditangani dalam suatu penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai berdasarkan rumusan masalah diatas adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur penerapan akad *murabahah* pada layanan cicilan Koperasi Mitra Dhuafa di Desa Lancang Kec. Kembang Tanjung.
2. Untuk mengetahui sesuai tidaknya penerapan prinsip akad *murabahah* pada layanan cicilan Koperasi Mitra Dhuafa Desa Kecamatan Kembang Tanjung Lancang dengan prinsip syariah menurut tinjauan fiqh muamalah.

## D. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami penulisan penelitian ini, maka peneliti akan menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini lebih dahulu. Ini bertujuan untuk menghindari terjadinya kesalahan penafsiran yang salah juga agar tidak terjadinya kesalahpahaman pembaca dalam istilah-istilah yang ada dalam penulisan ini. Adapun berikut ini ialah istilah-istilah yang akan dijelaskan:

1. Fiqh Muamalah

Istilah fiqh muamalah tersusun dari dua kata, fiqh dan muamalah. Istilah fiqh secara bahasa berarti pemahaman. Kata fiqh secara umum juga dimaknai

sebagai hukum Islam.<sup>1</sup> Adapun menurut istilah fiqh merupakan<sup>0</sup>pengetahuan tentang hukum syariat yang bersifat praktis (*amaliyah*) yang digali dari dalil-dalil yang terinci (*tafshili*),<sup>1</sup> dalam pengertian yang lain, fiqh merupakan ilmu tentang hukum-hukum syarak yang bersifat praktis yang digali dari dalil-dalil yang terinci.<sup>1</sup> Adapun kata muamalah, secara bahasa berarti saling berbuat, atau berbuat secara timbal balik. Adapun menurut istilah, muamalah adalah aturan-aturan hukum Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Dalam makna yang khusus, muamalah ialah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaat.<sup>1</sup> Jadi, berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat dipahami, istilah fiqh muamalah adalah satu pemahaman tentang hukum-hukum syarak berkenaan dengan akad muamalah antar masyarakat.

## 2. Akad Murabahah

Istilah akad secara bahasa berarti tali pengikat atau dasi, mengikuti.<sup>1</sup> Kata akad secara bahasa juga bermakna perjanjian.<sup>1</sup> Al-Zarqa memaknai akad sebagai *al-rabath*, artinya ikat atau mengikatkan.<sup>1</sup> Secara terminologi, istilah akad berarti setiap yang dikehendaki ataupun ditekadkan seseorang terhadap perbuatannya, baik dia muncul atas kehendak sendiri ataupun membutuhkan adanya usaha menciptakan perbuatan tersebut. Adapun akad dalam pengertian

---

<sup>1</sup> Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 24.

<sup>1</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul Al-Fiqh*, (Terj: Ahmad Qorib dan Moh. Zuhri), Cet. 3, (Semarang: Dina Utama, 2013), hlm. 11.

<sup>1</sup> Abdul Hayy Abdul Al, *Ushul Fiqh Islami*, (Terj: Muhammad Misbah), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 4.

<sup>1</sup> Abdul Rahman Ghazali, dkk., *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 3-4.

<sup>1</sup> J. Milton Cowan (Ed), *Arabic English Dictionary*, Third Edition, (New York: Spoken Language Services, 1976), hlm. 627.

<sup>1</sup> Achmad Warson Munawwir & Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 953.

<sup>1</sup> Mustafa Ahmad Al-Zarqa, *Madkhal Al-Fiqhi Al-A'mm*, Juz' 1, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2004), hlm. 381.

khusus yaitu hubungan antara ijab dan kabul.<sup>1</sup> Jadi, akad adalah kontrak atau perjanjian mengikat antara dua orang atau lebih.

Murabahah adalah kegiatan jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan barang tersebut dan juga keuntungan yang telah disepakati antara penjual dan pembeli, atau merupakan suatu penjualan seharga barang tersebut dan ditambah keuntungan yang telah disepakati. Definisi berikutnya dipahami dari ulasan Abd al-‘Azīm bahwa *al-murabahah* adalah penjualan dengan harga beli ditambah dengan untung yang telah ditentukan.<sup>1</sup> Dua pengertian terakhir ini memberi pemahaman bahwa konsep *al-murabahah* sebetulnya akad jual beli yang sederhana, bisa disamakan dengan jual beli biasa yang berlaku umum bagi masyarakat. Namun, yang membedakan dengan jual beli pada umumnya adalah pada keterusterangan penjual pada pihak pembeli tentang keuntungan yang diterimanya dari hasil pembelian pertama, sementara dalam jual beli pada umumnya.<sup>1</sup>

Istilah *murabahah* sebagai kontrak jual beli atas barang tertentu, di mana penjual menyebutkan dengan jelas dan juga tegas tentang barang yang tengah diperjualbelikan, termasuk menjelaskan harga pembelian barang ke pembeli, kemudian mensyaratkan atasnya laba dan keuntungan dalam jumlah tertentu.<sup>2</sup> Dengan demikian, akad *murabahah* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu produk perjanjian jual beli yang melibatkan perusahaan pembiayaan dan nasabah berikut pemasok barang yang mana barang tersebut dibeli perusahaan pembiayaan secara *cash* (tunai) dan menjual kembali kepada nasabah dengan harga asal ditambah keuntungan. Dengan makna lain, akad *murabahah* adalah akad jual beli secara kredit dengan keharusan menjelaskan modal dan laba.

---

<sup>1</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*,<sup>7</sup> (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Jilid 4, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 420.

<sup>1</sup> Sa'id Abd al-‘Azim, *Akhta' Syi'rah...*, hlm. 84. <sup>8</sup>

<sup>1</sup> Muhamad, *Bisnis Syari'ah Transaksi dan Pola Pengikatannya*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 187.

<sup>2</sup> *Ibid.*

### 3. Layanan Cicilan

Layanan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perihal atau cara melayani dan kemudahan yang diberikan yang berhubungan dengan jual beli barang atau jasa.<sup>2</sup> Layanan yang dimaksud dalam penulisan ini yaitu Pihak Koperasi memberikan sebuah cara kepada nasabah dalam hal pemberian pinjaman berupa dana kepada pihak nasabah. Sedangkan cicilan adalah uang untuk mencicil (utang dan sebagainya), angsuran (tiap bulan harus dibayar sebesar Rp100.000).<sup>2</sup> Cicilan yang dimaksud di sini adalah uang yang harus disetor oleh nasabah kepada pihak koperasi atas dana peminjamannya.

### 4. Koperasi Mitra Dhuafa

Pengertian koperasi dalam penelitian ini mengikuti pengertian di dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, di mana koperasi ialah sebuah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai sebuah gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Dalam penelitian ini, yang dimaksudkan dengan koperasi adalah Koperasi Mitra Dhuafa, yang beroperasi di bidang pembiayaan. Secara khusus, Koperasi Mitra Dhuafa yang menjadi fokus penelitian adalah Koperasi Mitra Dhuafa di Kecamatan Kembang Tanjung.

## E. Kajian Pustaka

Penelitian tentang Penerapan akad murabahah pada layanan cicilan koperasi simpan pinjam memang telah banyak ditemukan, namun sejauh ini belum ada yang meneliti secara khusus dan spesifik. Maka dari itu untuk menghindari terjadinya plagiarisme dan penelitian yang berulang-ulang, maka pada kajian

---

<sup>2</sup> Tim Pustaka, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 397.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 45.



pustaka ini peneliti akan memaparkan beberapa pembahasan dari hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, diantaranya sebagai berikut :

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Abdul Manaf yang berjudul “ *Analisis Pembiayaan Murabahah pada Koperasi Syariah Ukhuwah Pondok Melati Kota Bekasi*” tahun 2020. Dalam skripsi ini membahas bahwa Prosedur pembiayaan murabahah di Koperasi Syariah Ukhuwah Pondok Melati di Kota Bekasi cukup selektif tahapannya hamper tidak memiliki resiko bagi pihak Koperasi Syariah ukhuwah Pondok Melati Bekasi.<sup>2</sup>

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Rika Tri Utami, yang berjudul “ *Sistem Murabahah Pada Koperasi Timur Indah Kencana Bengkulu Perspektif Ekonomi Islam*” tahun 2017. Pada penelitian ini menjelaskan bahwa Sistem murabahah pada Koperasi Timur Indah Kencana Bengkulu ditinjau dari Perspektif Ekonomi islam masih belum sesuai. Hal tersebut disebabkan karena Koperasi Timur Indah Kencana Bengkulu menggunakan akad murabahah untuk pembiayaan. Padahal dalam fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000, jika koperasi menggunakan akad wakalah untuk memberikan kuasanya kepada anggota untuk membeli barang, maka akad murabahah hanya bisa dilaksanakan ketika barang sudah ada dan sah menjadi milik koperasi atau ketika proses wakalah selesai. Pihak Koperasi Indah Kencana Bengkulu harus mengikuti prinsip Ekonomi Islam yang benar dan sikap kejujuran harus dimiliki oleh pelaku bisnis.<sup>2</sup>

Ketiga, skripsi yang ditulis Mugnianti yang berjudul “*Analisis Penerapan Akad Murabahah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di BMT Fauzan Azhiima Parepare*” tahun 2020. Skripsi ini membahas tentang penerapan *murabahah* pada BMT Fauzan Azhiima Parepare sudah memenuhi

---

<sup>2</sup> Abdul Manaf “*Analisis Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi Syariah Ukhuwah Pondok Melati Kota Bekasi*”, skripsi (Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,2020)

<sup>2</sup> Rika Tri Utami “*Sistem Murabahah pada Koperasi Timur Indah Kencana Bengkulu Perspektif Ekonomi Islam*”, skripsi (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu,2017)

rukun-rukun serta syarat yang berlaku dalam akad *murabahah*. Dalam hal ini akad *murabahah* yang diterapkan di BMT Fauzan Azhiima Parepare menggunakan sistem angsuran dan proses registrasinya mudah. Dalam pelaksanaannya BMT Fauzan Azhiima memfokuskan pembiayaan *murabahah* terhadap peningkatan dan perkembangan usaha perorangan atau usaha mikro yang ada di Kota Parepare terkhusus pada pengusaha yang ada di sekitar BMT Fauzan Azhiima itu sendiri. Adapun mengenai pelaksanaannya pihak BMT Fauzan Azhiima telah melakukan akad *murabahah* sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dalam Islam.<sup>2</sup>

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Nurjamilah yang berjudul “*Penerapan Prinsip Pembiayaan Murabahah Pada koperasi Jasa Keuangan Syariah (Studi Kasus BMT Mandiri Abadi Syariah)*” tahun 2018. Dalam skripsi ini menerangkan bahwa penerapan prinsip pembiayaan *murabahah* pada BMT Mandiri Abadi Syariah telah sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Pembiayaan *murabahah* pada BMT Mandiri Abadi Syariah ini juga sudah memenuhi rukun-rukun serta syarat yang sesuai syariah. Hal ini terbukti juga bahwa pembiayaan *murabahah* dilakukan dengan akad jual beli dengan beberapa ketentuan dan kesepakatan yang berlaku antara nasabah dan pihak BMT. Dalam hal ini pembayaran pembiayaan *murabahah* menggunakan sistem angsuran. Pembiayaan *murabahah* di BMT Mandiri Abadi Syariah pada pelaksanaannya sudah terbebas dari unsure *maisir*, *gharar*, *riba dan batil* atau biasa di singkat MAGRIB, telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* memberikan manfaat bagi BMT akan memperoleh pendapatan keuntungan dari *mark-up*.<sup>2</sup>

Kelima, Skripsi yang ditulis Bella Dwi Damayanti yang berjudul “*Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah Pada KSPPS Karisma Magelang*” tahun 2018.

---

<sup>2</sup> St. Mugnianti, “*Analisis Penerapan Akad Murabahah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Di BMT Fauzan Azhiima Parepare*”. Skripsi (Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2020)

<sup>2</sup> Nurjamilah, “*Penerapan Prinsip Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Studi Kasus BMT Mandiri Abadi Syariah)*”. Skripsi (Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018)

Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa pelaksanaan akad pada KSPPS Karisma Magelang untuk pembiayaan modal usaha akad yang digunakan adalah akad *murabahah*. Akad *murabahah* yang seharusnya digunakan untuk transaksi jual-beli yang tujuannya bersifat konsumtif ini digunakan untuk pembiayaan modal usaha bagi nasabahnya. Dalam pelaksanaan akad tersebut, KSPPS Karisma Magelang memberikan kuasa kepada nasabahnya untuk membeli barang yang diperlukan bagi usaha nasabah atas nama bank dengan menggunakan akad wakalah. Selanjutnya KSPPS Karisma Magelang menjual barang tersebut kepada nasabah ditambah sejumlah keuntungan untuk dibayar oleh nasabah dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah.<sup>2</sup>

## F. Metode Penelitian

Penelitian adalah sebuah proses yang dilakukan secara cermat dan teliti atas suatu permasalahan tertentu untuk tujuan menemukan suatu kebenaran atau hanya sekedar untuk memperoleh pengetahuan. Suatu hasil penelitian harus ditemukan dengan objektif dengan menggunakan metode tertentu, pendekatan, jenis, sumber data, dan analisis yang digunakan.

### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum mempunyai beberapa pendekatan, seperti pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan perundang-undangan, serta pendekatan lainnya. Sehubungan dengan itu maka penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), menurut Marzuki sebagai suatu pendekatan yang beranjak pada pandangan-pandangan ataupun doktrin yang sesuai dengan isu-isu hukum (*legal issue*) yang sedang diteliti, sehingga pandangan ataupun doktrin-doktrin hukum tersebut bisa dijadikan bahan dasar untuk menganalisis isu-isu hukum yang dengan diteliti.<sup>2</sup> Isu hukum yang dibahas dalam kajian ini<sup>8</sup>

---

<sup>2</sup> Belaa Dwi Damayanti, “*Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah Pada KSPPS Karisma Magelang*”. Skripsi (Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2018)

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 8<sup>13</sup>, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 133.

adalah isu hukum terkait tinjauan fiqh muamalah penerapan akad *murabahah* di layanan cicilan Koperasi Mitra Dhuafa: Sebuah Penelitian di desa Lancang Kecamatan Kembang Tanjung.

## 2. Jenis Penelitian

Secara umum basis penelitian hukum dibedakan menjadi dua jenis, yaitu penelitian hukum doktrinal (yuridis-normatif) dan penelitian hukum sosiologis atau empiris (yuridis-empiris).<sup>2</sup> Dalam penelitian ini, jenis penelitiannya ialah penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum doktrinal disebut juga penelitian hukum normatif, yaitu mengkaji bahan-bahan kepustakaan serta data lapangan terkait tinjauan fiqh muamalah penerapan akad *murabahah* di layanan cicilan Koperasi Mitra Dhuafa di desa Lancang Kecamatan Kembang Tanjung, Kab. Pidie.

## 3. Sumber Data

Secara umum sumber data di dalam sebuah penelitian dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu sumber data primer yang digali dari lapangan, kedua sumber data sekunder yang digali dari bahan kepustakaan.<sup>3</sup> Mengingat data penelitian ini sepenuhnya bersumber dari bahan pustaka, maka sumber data yang dipakai adalah sumber data sekunder, yang terdiri dari sumber-sumber tertulis baik di dalam bentuk pendapat hukum, perundang-undangan, naskah putusan hakim, buku, kitab, kamus hukum, dan bahan kepustakaan lainnya.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian hukum empiris seperti yang berlaku pada kajian ini diungkap dari data lapangan yang terbagi dalam tiga bahan hukum, yakni bahan hukum primer atau pokok, bahan hukum sekunder atau pendukung, dan bahan hukum tersier atau pelengkap. Dalam mengumpulkan data, dilakukan dengan teknik wawancara dan studi dokumentasi:

---

<sup>2</sup> Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 149.

<sup>3</sup> *Ibid.*

- a. Wawancara, merupakan metode atau teknik pengumpulan data melalui cara mewawancarai langsung narasumber yang kompeten. Pihak-pihak yang menjadi informan penelitian ini adalah:
  - 1) Pihak Koperasi, bagian pembiayaan dan peminjaman (3 informan)
  - 2) Nasabah (5 informan)
- b. Studi dokumentasi, yaitu dokumen-dokumen penting yang dijadikan data penelitian. Dokumentasi yang dimaksud seperti dokumen pihak koperasi tentang ketentuan pembiayaan, data nasabah, dan lainnya.

## 5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas data merupakan data yang diperoleh secara apa adanya dan objektif. Data dikatakan memenuhi unsur objektivitas jika data memang sesuai dengan keadaan atau situasi yang senyatanya tanpa ada interpretasi, tambahan maupun komentar atas data tersebut. Sehubungan dengan itu, objektivitas data penelitian ini merujuk fakta lapangan terkait dengan tinjauan fiqh muamalah penerapan akad *murabahah* di layanan cicilan Koperasi Mitra Dhuafa: Sebuah Penelitian di desa Lancang Kecamatan Kembang Tanjung.

Validitas data merupakan kesesuaian antara hasil penelitian dengan data yang ditemukan dalam objek penelitian. Data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data peneliti dengan data sebenarnya. Sehubungan dengan itu, maka validitas data penelitian ini adalah adanya kesesuaian antara penelitian yang sudah dilakukan dengan data yang diperoleh langsung dari bahan hukum primer yang sudah ditentukan. Meskipun ada interpretasi atas objeknya namun tidak menghilangkan aspek validitas antara hasil penelitian dengan bahan data yang telah ditentukan.

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala masalah yang diteliti. Bahan data penelitian yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif, tidak menggunakan angka atau data statistik namun menggunakan kekuatan teori dan konsep-konsep. Dalam



penelitian hukum empiris, data penelitian ini dianalisis dengan pola tertentu yang bersifat *descriptive-analysis*, karena penelitian ini tidak termasuk kajian doktrinal yang sifat analisisnya preskriptif. Analisis deskriptif berhubungan erat dengan menggambarkan masalah yang ditemukan di lapangan sesuai apa adanya dan dianalisis dengan menggunakan teori yang relevan.<sup>3</sup> Dalam posisi ini, analisis deskriptif bermaksud untuk menganalisis tinjauan fiqh muamalah penerapan akad *murabahah* di layanan cicilan Koperasi Mitra Dhuafa: Sebuah Penelitian di desa Lancang Kecamatan Kembang Tanjung.

#### 7. Pedoman Penulisan

Penulisan penelitian dilaksanakan dengan berpedoman kepada penulisan yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2018 yang telah direvisi pada tahun 2019. Teknik penulisan bahasa Arab seperti ayat Al-Qur'an mengacu Al-Qur'an terbitan Kementerian Agama tahun 2012, sementara kutipan hadis mengacu pada kitab hadis sembilan imam, yaitu Shahih Al-Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Al-Turmuzi, Sunan Al-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Sunan Al-Darimi, Musnad Imam Ahmad, dan Muwatta' Imam Malik.

#### G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan suatu upaya untuk mempermudah dalam memahami dan membaca isi dari penelitian ini secara merata. Sehingga tidak membuat pembaca bingung dikarenakan adanya sistematika pembahasan. Maka untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian ini, maka penulis menjabarkan penelitian ini secara sistematis ke dalam 4 bab yang terdiri dari:

Bab satu, merupakan pendahuluan yang berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian kepustakaan, dan penjelasan istilah, metode penelitian. Metode penelitian ini disusun atas sub-sub pembahasan yang terdiri dari pendekatan penelitian, jenis penelitian dan sumber data, teknik

---


<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, hlm. 41.

pengumpulan data, objektivitas dan validitas data, teknik analisis data pedoman penulisan, dan terakhir sistematika pembahasan.

Bab dua konsep akad *murabahah* pada koperasi syariah, pengertian akad *murabahah*, dasar hukum akad *murabahah*, rukun dan syarat akad *murabahah*, aplikasi akad *murabahah* dalam muamalah kontemporer, koperasi syariah, serta pengertian koperasi syariah, produk akad *murabahah* pada koperasi syariah.

Bab tiga analisis penerapan akad *murabahah* pada layanan cicilan Koperasi Mitra Dhuafa di Desa Lancang Kec. Kembang Tanjung, yang terdiri gambaran umum subjek penelitian, dan prosedur penerapan akad *murabahah* pada layanan cicilan Koperasi Mitra Dhuafa, penerapan prinsip akad *murabahah* pada layanan cicilan Koperasi Mitra Dhuafa dilihat dari prinsip syariah.

Bab empat, merupakan penutup dari keseluruhan penelitian ini yang berisi tentang kesimpulan dari seluruh pembahasan yang terdapat dalam skripsi ini, serta saran-saran yang berkenaan dengan permasalahan dalam penelitian ini.



## **BAB DUA**

### **KONSEP AKAD MURABAHAH PADA KOPERASI SYARIAH**

#### **A. Pengertian Akad *Murabahah***

Akad adalah manifestasi dari seseorang atau kelompok untuk melahirkan keinginan melakukan kegiatan-kegiatan transaksi yang bersifat pertukaran harta.<sup>1</sup> Jadi, kata akad secara bahasa berarti ikatan yang kuat atau perjanjian. Secara terminologi, terdapat banyak definisi akad, baik dalam bentuk umum dan khusus. Menurut Wahbah al-Zuhailī, akad dalam makna umum sama dengan pengertian bahasa yaitu setiap yang dikehendaki ataupun ditekankan seseorang terhadap perbuatannya, baik ia muncul atas kehendak sendiri seperti wakaf, talak, sumpah, atau membutuhkan adanya usaha menciptakan perbuatan tersebut seperti jual beli atau sewa menyewa. Adapun akad di dalam makna khusus yaitu hubungan antara ijab dan kabul.<sup>2</sup>

Istilah kedua adalah *murabahah*. Konsep *murabahah* merupakan salah satu bentuk jual beli. Jual beli sendiri merupakan pertukaran harta sebagai objek akad yang dilakukan atas dasar saling merelakan,<sup>3</sup> atau memindahkan hak milik dengan gantian yang dibenarkan.<sup>4</sup> Menurut catatan Al-Jazīrī, disebutkan dua arti jual beli, baik di dalam makna umum maupun khusus. Definisi umum jual beli ialah segala macam jual beli secara bebas menurut kebiasaan masyarakat setempat, dan jual beli di dalam makna yang khusus adalah setiap bentuk jual beli termasuk akad *salam*, *sharaf*, dan akad lainnya.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup>Ridwan Nurdin, *Akad-Akad Fiqh pada Perbankan Syariah di Indonesia*, Cet. 2, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2014), hlm. 4.

<sup>2</sup>Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Jilid 4, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 420.

<sup>3</sup>Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 67.

<sup>4</sup>Mardani, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 101.

<sup>5</sup>Abdurrahman al-Jaziri, *Fikih Empat Mazhab*, (Terj: Nabhani Idris), Jilid 3, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 266.

Mengacu kepada beberapa definisi di atas, dipahami bahwa di dalam konsep pelaksanaan jual beli minimal mempunyai lima aspek, yaitu:

- a. Pihak yang melakukan praktik jual beli, yaitu penjual dan juga pembeli.
- b. Adanya praktik tukar menukar harta.
- c. Harta yang dipertukarkan itu baik di dalam bentuk barang atas barang (barter), atau barang dengan uang.
- d. Saling rela.
- e. Objek harta yang dipertukarkan itu menjadi hak milik kepada masing-masing pihak.

Salah satu bentuk jual beli adalah *murabahah*. Konsep *murabahah* ini tidak dapat dilepaskan dari konsep *al-bai'* ataupun jual beli, sebab *murabahah* sendiri adalah salah satu bentuk jual beli yang secara hukum telah diakui legalitas dalam hukum Islam, bahkan ulama klasik dan kontemporer menempatkan pembahasan *murabahah* ke dalam topik tersendiri di dalam kitab-kitab fikih mereka. Konsep *al-murabahah* termasuk dalam jenis jual beli relatif umum dipraktikkan di tengah masyarakat dan dikenal dengan jual beli “kenal untung”. Penjual menjual barang melebihi dari harga beli awal sementara kelebihan keuntungan (laba) diketahui oleh kedua pihak.

Istilah *murabahah*, secara *letterlijk* (*lughawi*, bahasa) asalnya diambil dari kata *rabaḥa* yang dalam Kamus Arab dinamakan *ḍiddun khasir*, berarti beruntung menguntungkan, memberikan keuntungan.<sup>6</sup> Term *murabahah* juga berarti *ribḥ*, yaitu keuntungan. Dinamakan *ribḥ* dalam konteks jual beli sebab pada transaksi *murabahah* dikemukakan dengan jelas keuntungan terhadap barang yang sedang diperjualbelikan dari harga asalnya.<sup>7</sup> Makna *murabahah* tersebut secara bahasa tampak bersifat umum dan juga dipergunakan untuk semua jenis penggunaan kata

---

<sup>6</sup>Achmad Warson Munawwir, Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 463.

<sup>7</sup>Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 79: Lihat juga, Ikit, Artiyanto, dan Muhammad Saleh. *Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Gava Media, 2018) hlm. 139.

untung atau laba. Makna *ribḥ* ialah *ziyādah ‘alā al-ra’s al-māl* (pertambahan pada pokok harta). Hal ini sebagaimana dipahami dalam konteks redaksi ayat QS. Al-Baqarah [2] ayat 16 berbunyi seperti berikut:

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ.

Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk maka perdagangan mereka itu tidaklah beruntung, dan mereka tidak mendapat petunjuk (QS. Al-Baqarah [2]: 16).

Penggunaan istilah *rubīḥat* di dalam potongan ayat di atas bukan ditujukan kepada keuntungan dalam jual beli, tetapi digunakan pada pengandaian (majaz) terhadap orang yang tidak beruntung (*ribḥ*) dan tidak mendapat petunjuk (*hudā*) sebab memilih kesesatan. Dengan begitu, istilah *al-ribḥ* (bukan *murābahah*) tidak hanya dimonopoli untuk maksud jual beli saja, namun berlaku umum untuk semua bentuk keuntungan. Boleh jadi keuntungan tersebut bersifat materi, misalnya pada keuntungan hasil jual beli, keuntungan akad utang piutang (atau disebut dengan *riba*), atau dapat juga di dalam bentuk non materi seperti keuntungan sebab telah melakukan kebaikan dan yang lainnya. Hal ini berbeda dengan penggunaan istilah *murābahah*, ia dikhususkan pada makna jual beli “kenal untung” atau jual beli di mana penjual dan pihak pembeli sama-sama mengetahui harga asal dan tambahan keuntungan hasil transaksi jual beli yang telah dilakukan.

Menurut makna terminologi, dapat dipahami dari definisi para ulama, di antaranya dijelaskan Sayyid Sābiq, bahwa *murābahah* merupakan menjual barang dengan harga pembelian ditambah keuntungan tertentu. Sekiranya nilai penjualan sama dengan harga pembelian disebut dengan jual beli *tauliyyah*, sementara jika lebih rendah dari harga beli pertama disebut jual beli *waḍī’ah*.<sup>8</sup> Syarat dari tiga konsep jual beli ini adalah di antara penjual dan pembeli sama-sama mengetahui untung dari jual beli model *murābahah*, rugi dari jual beli model *waḍī’ah*, ataupun tanpa untung dan rugi dalam jual beli model *tauliyyah*. Penjelasan tersebut sesuai

---

<sup>8</sup>Sayyid Sābiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Abu Aulia & Abu Syauqina), Jilid 5, (Jakarta: Republika, 2018), hlm. 38.



dengan pandangan Yūsuf Al-Qaradāwī dalam kitabnya *Qawā'id Al-Hākimah li Al-Fiqh Al-Mu'āmalāt*, bahwa jual beli *murabahah* ada keharusan bagi si penjual menerangkan harga asal dan keuntungan yang diperoleh pada saat menjual ke pembeli.<sup>9</sup> Abd al-'Azīm menyatakan *murābahah* merupakan penjualan dengan harga beli ditambah dengan untung yang telah ditentukan.<sup>1</sup>

Dua pengertian terakhir ini memberi pemahaman bahwa konsep *murābahah* pada prinsipnya akad jual beli yang sederhana, dapat disamakan dengan jual beli biasa yang berlaku umum di masyarakat. Hanya saja, yang membedakan dengan jual beli pada umumnya adalah pada keterusterangan penjual pada pihak pembeli terhadap keuntungan yang diterimanya dari hasil pembelian pertama, sementara dalam jual beli secara umum tidak ada keharusan bagi penjual menjelaskan berapa untung yang diperoleh dari hasil penjualannya. Ini selaras dengan apa yang diulas oleh Muhamad, bahwa *murābahah* sebagai kontrak jual beli atas barang tertentu, di mana penjual menyebut dengan jelas, serta tegas tentang barang yang sedang diperjualbelikan, termasuk menjelaskan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian mensyaratkan atasnya laba dan keuntungan dalam jumlah tertentu.<sup>1</sup>

Pengertian berikutnya dapat dipahami dari definisi dua rumusan ulama di bawah ini:

1. Wahbah Al-Zuhailī mengungkapkan bahwa *murābahah* ialah menjual suatu objek barang dengan harga pembelian dengan menambahkan keuntungan yang tertentu seperti pemilik objek barang menyatakan berapa dia membeli barang dagangannya setelah itu dia meminta keuntungan yang tertentu baik secara global (seperti dengan menyatakan: Aku membeli barang ini seharga sepuluh dinar dan aku minta untung satu ataupun dua dinar), atau dengan terperinci (seperti dengan mengatakan: Aku minta satu dirham untuk setiap

---

<sup>9</sup>Yūsuf Al-Qaradāwī, *Al-Qawā'id Al-Hākimah li Al-Fiqh Al-Mu'āmalāt*, (Terj: Fedrian Hasmand), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 19.

<sup>1</sup> Sa'īd Abd al-'Azīm, *Akhtā' Syā'ī'ah fī Buyū' wa Ḥukm Ba'd Mu'āmalāt al-Hāmah*, (Terj: Iman Firdaus), (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm. 84.

<sup>1</sup> Muhamad, *Bisnis Syariah...*, hlm. 187.

dinarnya). Penjual dapat meminta laba/keuntungan tertentu, serta meminta sesuai dengan persentase keuntungan tertentu.<sup>1</sup>

2. Menurut Yūsuf Al-Qaradāwī, jual beli *murābahah* adalah jual beli dengan harga jual lebih tinggi daripada nilai modal.<sup>1</sup>

Mengacu kepada minimal dua definisi jual beli *murābahah* di atas, maka dapat ditemukan beberapa aspek penting yang harus ada di dalamnya, yaitu:

1. Penjual
2. Pembeli
3. Barang (objek akad)
4. Harga awal
5. Harga jual
6. Keharusan bagi penjual menjelaskan kondisi barang, harga di awal dan harga jualnya kepada pembeli.
7. Akad (ijab kabul)

Berdasarkan uraian di atas, konsep jual beli *murābahah* sama dengan jual beli pada umumnya, berbeda hanya pada keterusterangan penjual kepada pembeli mengenai harga asal serta keuntungan yang diperolehnya. Dengan begitu, dapat dirumuskan dalam pengertian baru bahwa jual beli model *murābahah* merupakan akad tukar menukar barang yang dilakukan secara suka sama suka terhadap suatu barang yang dibolehkan dalam Islam yang mana pihak penjual secara terus terang menjelaskan nilai harga pembelian barang pada pembeli beserta keuntungan yang disepakati.

## **B. Dasar Hukum Akad *Murabahah***

Pejalanaan sistem ekonomi Islam sejak awal memposisikan praktik jual beli dengan model *murābahah* sebagai praktik yang diakui sebagai salah satu bentuk jual beli yang dibolehkan secara *syara'*. Pemerolehan harta melalui jalan jual beli

---

<sup>1</sup> Wahbah Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī...*, hlm. 357.

<sup>1</sup> Yūsuf Al-Qaradāwī, *Al-Qawā'id Al-Hākimah...*, hlm. 19.



dibenarkan dalam Islam, dan praktik jual beli ini telah berlaku sejak lama, bahkan menjadi satu-satunya model muamalah yang dilaksanakan manusia di sepanjang keberadaannya. Ini selaras dengan ulasan Ibn Khaldūn, bidang perdagangan (jual beli) ialah termasuk mata pencarian yang paling awal dan alami dalam kehidupan manusia.<sup>1</sup>

4

Penerapan awal jual beli dilakukan melalui mekanisme barter,<sup>1</sup> kemudian berkembang dengan menggunakan alat tukar berupa uang dalam berbagai kriteria dan jenisnya. Ibn Khaldūn (w. 808 H) dalam *Muqaddimah*-nya, mengemukakan bahwa di samping bidang pertanian dan keterampilan, perdagangan dan jual beli termasuk sebagai mata pencarian yang paling awal dan alami di dalam kehidupan manusia.<sup>1</sup> Diakuinya jual beli *murābahah* sebagai salah satu transaksi yang legal secara Islam adalah sebuah imbalan di mana manusia bebas melakukan praktik muamalah, termasuk dalam menentukan bentuk harga dan juga keuntungan yang diperolehnya. Kaitan hal ini, Al-Syīrāzī (w. 476 H), salah seorang ulama mazhab Syāfi'ī di dalam kitab *al-Muḥaḥḥab*, menyatakan jual beli *murābahah* dibolehkan, yaitu menjual barang dengan harga pokok dengan keuntungan yang diperoleh.<sup>1</sup>

Dasar hukum jual beli *murābahah* sama dengan dasar hukum jual beli pada umumnya. Ahli hukum Islam merujuk selalu merujuk ketentuan keumuman QS. Al-Baqarah [2] ayat 275 tentang informasi hukum tentang kehalalan jual beli:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ  
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ  
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ  
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

<sup>1</sup> Abdurrahmān Ibnu Khaldūn, *Mukaddimah Ibnu Khaldūn*, (Terj: Masturi Irham, Abidun Zuhri, dan Malik Supar), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 689-690.

<sup>1</sup> Aḥmad Fu'ād Basyā, *Al-'Aṭa' Al-'Ilmī Li Al-Ḥaḍārah Al-Islāmiyyah Wa Asāruh fī Al-Ḥaḍārah Al-Insāniyyah*, (Terj: Masturi Irham & Muhammad Aniq), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm. 2.

<sup>1</sup> Abdurrahmān Ibnu Khaldūn, *Mukaddimah*..., hlm<sup>6</sup> 689-690:

<sup>1</sup> Abī Ishāq Al-Syīrāzī, *Al-Muḥaḥḥab Fī Fiqh Al-Imām Al-Syāfi'ī*, Juz' 3, (Damaskus: Dār al-Qalam, 1996), hlm. 133.

Orang-orang yang memakan hasil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan praktik jual beli dan mengharamkan (hasil) riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu itu menjadi miliknya dan urusannya terserah pada Allah Swt. Barangsiapa mengulangi maka mereka itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Merujuk kepada tafsir Ibn Jarīr al-Ṭabarī, maksud riba dalam konteks ayat di atas merupakan tambahan dan menambahkan sesuatu, dalam praktik muamalah Islam, riba dilarang. Sementara Allah Swt menghalalkan laba di dalam perniagaan dan jual beli serta mengharamkan riba, yaitu tambahan yang ditambahkan pemilik uang dengan sebab menambah waktu pada orang yang berhutang padanya.<sup>1</sup> Al-Qurṭubī di dalam komentarnya juga menyatakan bahwa riba yang dikenal dalam syariat Islam ada dua bentuk. Pertama pengharaman dalam bentuk waktu (kredit), dan yang kedua adalah pengharaman pada sesuatu yang dlebihkan dalam sebuah transaksi atau mengenai makanan pokok. Namun intinya, riba di dalam syariat Islam adalah seperti kebanyakan yang dilakukan orang Arab. Misalnya menagih uang hasil pinjaman dengan memberikan jangka waktu, sementara jumlah hutang dinaikkan. Praktik ini dalam pandangan al-Qurṭubī diharamkan seperti disepakati seluruh umat sepanjang zaman.<sup>1</sup>

Kalimat yang menyebutkan kehalalan jual beli dalam ayat di atas merujuk kepada makna yang umum, yang menjadi pengkhususannya adalah kata riba dan juga transaksi lainnya yang dilarang seperti jual beli *khamr*, perdagangan daging bangkai, transaksi sesuatu yang belum ada kejelasannya, jual beli lainnya yang telah ditetapkan larangannya dalam hadis maupun ijmak para ulama.<sup>2</sup> Inytinya keumuman jual beli dalam ayat di atas menjadi dalil kebolehan *murabahah*.

---

<sup>1</sup> Ibn Jarīr Al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān an Ta'wīl Ay' Al-Qur'ān*, (Terj: Amir Hamzah, dkk), Jilid 4, (Jakarta: Pustaka Azzam, t.t), hlm. 724.

<sup>1</sup> Abī Bakr Al-Qurṭubī, *Jāmi' li Ahkām Al-Qur'ān*, (Terj: Amir Hamzah), Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Azzam, t.t), hlm. 770.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 788.

Legalitas akad *murābahah* juga diakui dalam QS. A-Baqarah [2] ayat 282, merupakan satu-satunya ayat panjang dalam Al-Qur'an, informasinya mengenai sistem muamalah tidak secara tunai ataupun utang piutang, hukum kesaksian dan pencatatan, termasuk juga jual beli:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُقُوكُمْ اللَّهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Jangan penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada nya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan jangan dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Apabila yang berutang itu orang yang kurang akalnya, atau pun lemah (keadaannya), atau pun tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekan nya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar apabila yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan jangan saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (hutang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit, dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah

memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Swt Maha Mengetahui segala sesuatu.

Selain dua ayat di atas, ditemukan juga beberapa ayat lainnya yang oleh ahli yuris Islam memandangnya relevan dengan legalitas jual beli *murābahah* seperti misalnya merujuk pada QS. al-Nisā' [4] ayat 29. Ayat ini menerangkan tentang larangan memakan harta orang dengan cara yang batil kecuali dilaksanakan atas dasar perdagangan yang saling rela. Selanjutnya QS. Al-Mā'idah [5] ayat 1 yang menyatakan agar selalu menepati akad-akad yang sudah dilakukan.

Selain dalil Al-Qur'an, rujukan hukum akad *murābahah* ini juga merujuk kepada keumuman hadis riwayat Ibn Majah, dari Shuhaib berikut ini:

عَنْ صُهَيْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكَاءُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلَطَ الْبُرَّ بِالشَّعِيرِ لِلنَّيْتِ لَا لِلْبَيْعِ.<sup>٢١</sup>

Dari Shuhaib ra, bahwa Nabi bersabda: Ada 3 (tiga) hal yang mengandung berkah: Jual beli tidak secara tunai, *muqaradhah* (*mudharabah*), dan juga mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual (HR. Ibnu Majah: No. 2280).

Hadis di atas secara redaksional memberikan informasi bahwa Rasulullah melegalkan jual beli tidak secara tunai. Dalam kasus jual beli *murābahah*, penjual dapat menaikkan harga dengan alasan dan pertimbangan lamanya tenggang waktu yang diberi pihak pembeli. Jual beli tidak secara tunai ini mempunyai pola yang cukup beragam, salah satunya dengan tambahan keuntungan dari harga asal yang terformulasi dalam bentuk akad *murābahah*. Dalil hadis lainnya mengacu kepada keumuman riwayat Imam Baihaqi dan Ibnu Hibban dari Abi Sa'id Al-Khudri:

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ.<sup>٢٢</sup>

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah Saw bersabda: Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka. (HR. Baihaqi: No. 2331).

<sup>21</sup> Ibn Mājah Al-Qazwīnī, *Sunan Ibn Majah*, (Riyadh: Bait al-Afkār, 1999), hlm. 219.

<sup>22</sup> Abī Bakr Aḥmad bin Al-Ḥusain bin Alī Al-Baihaqī, *Sunan Al-Ṣaghīr*, Juz 8, (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1991), hlm. 330.

Informasi hadis ini cenderung sama seperti informasi QS. Al-Nisa' [4] ayat 29. Artinya, muamalah yang dilakukan oleh seseorang (termasuk di dalam bentuk jual beli) harus dilakukan atas alasan saling suka (rela). Hadis ini mengakui boleh melakukan jual beli atas dasar suka sama suka. Jual beli *murābahah* merupakan jual beli di mana harga asalnya ditambah dengan jumlah keuntungan yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak, artinya ada kerelaan dan unsur suka sama suka. Pembeli yang menyepakati nilai keuntungan yang diterima pihak penjual menjadi alasan bolehnya menggunakan akad *murābahah*.

### C. Rukun dan Syarat Akad *Murabahah*

Sistem muamalah Islam mengharuskan keberlakuannya suatu akad dengan terikat kepada syarat-syarat serta rukun yang membentuknya. Keharusan di dalam memenuhi ketentuan syarat dan rukun ini agaknya menjadi pembeda dengan pola transaksi secara konvensional. Term rukun dalam konteks muamalah merupakan suatu yang wajib ada dalam setiap transaksi muamalah,<sup>2</sup> apabila rukun terpenuhi, maka transaksi yang dilaksanakan menjadi sah, dan sebaliknya apabila salah satu rukun tidak terpenuhi maka transaksi menjadi batal.<sup>2</sup> Sementara itu, syarat ialah ketentuan, peraturan atau petunjuk yang harus diindahkan dan dilaksanakan, atau sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum *syar'i* berada di luar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya bisa menyebabkan hukum juga tidak ada.<sup>2</sup>

Praktik muamalah dalam bentuk jual beli model *murābahah* secara prinsip juga sama dengan konsep jual beli pada umumnya yang mana muncul ketentuan wajib memenuhi rukun dan syarat akad jual beli. Mengenai rukun-rukun jual beli

---

<sup>2</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 175:

<sup>2</sup> Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 195.

<sup>2</sup> Gamala Dewi, Wirdyaningsih, Yeni Salma Barlinfi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* Cet 5 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2018), hlm. 47.



*murābahah* dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) unsur umum, dapat dijelaskan masing-masing sebagai berikut:<sup>2</sup>

1. Pelaku
2. Objek
3. Ijab Kabul

Mengikuti tiga unsur di atas, rukun akad jual beli *murābahah* sama persis dengan rukun jual beli secara umum. Ini selaras dengan keterangan Soemitra, saat ia menjelaskan mengenai kesamaan rukun *murābahah* dengan akad jual beli pada umumnya sebagaimana diambil dari pandangan jumhur ulama. Namun sekiranya merujuk pada pandangan Abu Hanifah, maka semua kontrak, apapun namanya, hanya memiliki satu rukun, yaitu ijab dan kabul saja, baik dalam akad jual beli, dan akad-akad lainnya. Karena ijab kabul akan menghadirkan pelaku akad dan objek akad.<sup>2</sup>

Menyangkut rukun pertama, para pelaku ialah penjual serta pembeli. Tidak mungkin ada transaksi *murābahah* ketika para pihak tidak ada, atau sekurang-kurangnya tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan hukum. Demikian juga mengenai keberadaan objek, harus ada di dalam akad *murābahah*, termasuk pula pelaksanaan pelepasan hak kepemilikan melalui *sighah* ijab kabul. Ketika rukun tersebut di atas harus ada dan wujud secara komulatif. Maknanya, satu saja dari tiga rukun tersebut tidak ada, maka jual beli *murābahah* batal demi hukum (tidak sah).<sup>2</sup> Selain rukun, ada juga hal-hal lain yang<sup>8</sup> ada di luar rukun yang wajib ada untuk dipenuhi, yaitu menyangkut syarat-syarat yang harus ada bagi pelaksanaan jual beli *murābahah*, baik syarat yang berkaitan dengan rukun atau syarat yang sama sekali di luar rukun. Untuk kriteria pertama, syarat-syarat yang berhubungan dengan rukun dapat diulas seperti berikut ini:

---

<sup>2</sup> Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa....*, hlm. 195<sup>6</sup>

<sup>2</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan & Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 83.

<sup>2</sup> Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa....*, hlm. 195<sup>8</sup>



1. Syarat Pelaku. Para pelaku di antara penjual dan pembeli, harus memenuhi kriteria sebagai orang-orang yang dipandang layak dibebani hukum. Pada kondisi ini, para pelaku harus sudah dewasa atau *baligh* dan berakal. Untuk itu, pelaku yang tidak berakal seperti anak-anak yang masih kecil atau orang gila, tidak bisa melaksanakan akad jual beli. Di dalam bahasa hukum, syarat para pelaku biasa disebut dengan istilah *mukallaf*, yaitu orang-orang yang oleh hukum telah dianggap layak untuk bertindak atas apa yang dikehendaki dan mampu mempertanggungjawabkan tindakannya.<sup>2</sup>
2. Syarat Objek. Saat melakukan praktik transaksi akad jual beli *murābahah*, barang yang diperjualbelikan itu harus memenuhi syarat-syarat tertentu, dan syarat akad *murābahah* umumnya sama seperti dalam jual beli biasa, yaitu objeknya harus jelas dan juga tidak samar-samar. Ketidakjelasan pada objek barang bisa menimbulkan adanya akad *gharar*. Objeknya bernilai,<sup>3</sup> selain itu, objek yang diperjualbelikan harus dari sesuatu yang dalam agama dihalalkan.<sup>3</sup> Karena itu, tidak sah dilakukan terhadap barang yang haram. Selanjutnya, suatu objek yang belum jelas wujudnya di ketika akad jual beli dilaksanakan. Jual beli ketika barang belum ada kejelasannya dinamakan dengan jual beli *gharar*, dan praktiknya dilarang dalam Islam. Hal ini telah disinggung dalam salah satu riwayat hadis berikut:<sup>3</sup>

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ سَأَلْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ عَضُوضٌ يَعِضُّ الْمُوسِرُ عَلَى مَا فِي يَدَيْهِ وَلَمْ يُؤْمَرْ بِذَلِكَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ} وَيُبَايِعُ الْمُضْطَرُونَ وَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ وَبَيْعِ الْغَرَرِ وَبَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ.<sup>۳۳</sup>

Telah menceritakan pada kami Husyaim ia berkata. Akan datang pada manusia suatu zaman yang menggigit yaitu orang yang berkelapangan

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghazali, dkk., *Fiqh Muamalat*..., hlm. 90.

<sup>3</sup> Rudi Hermawan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Tp: Duta Media Publishing, 2017), hlm. 20.

<sup>3</sup> Abdul Rahman Ghazali, dkk., *Fiqh Muamalat*..., hlm. 90.

<sup>3</sup> Muhamad, *Bisnis Syariah*..., hlm. 56.

<sup>3</sup> Abī Dāwud Sulaimān bin Al-Asy'as Al-Sajastānī, *Sunan Abī Dāwud*, (Riyadh: Bait Al-Afkār Al-Dauliyyah Linnasyr, 1420 H), hlm. 570.

menggigit apa yang ada pada keduanya dan tidak diperintahkan untuk itu. Allah Ta'ala berfirman: Dan jangan kalian melupakan keutamaan di antara kalian. Dan orang yang terdesak (di dalam kondisi terpaksa) melakukan jual beli, sementara Nabi Saw telah melarang penjualan orang yang terdesak (kondisi terpaksa), dan penjualan secara *gharar* (menipu) dan juga menjual buah sebelum sampai waktunya. (HR. Abu Daud).

Hadis di atas menyebutkan bahwa adanya pelarangan tentang menjual objek jual beli yang secara status hukum masih diragukan atau samar-samar (ketidakjelasan objek). Artinya, Rasulullah Saw melarang terhadap jual beli yang status objek yang diperjualbelikan itu tidak jelas, kecuali terhadap jual beli objek barang yang sudah jelas wujudnya. Keterangan hadis lain dapat dipahami sebagaimana di dalam riwayat Ahmad berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ قَالَ أَيُّوبُ وَفَسَّرَ يَحْيَى بَيْعَ الْغَرَرِ قَالَ إِنَّ مِنَ الْغَرَرِ ضَرْبَةَ الْغَائِصِ وَبَيْعَ الْغَرَرِ الْعَبْدُ الْأَبْقَى وَبَيْعَ الْبَعِيرِ الشَّارِدِ وَبَيْعَ الْغَرَرِ مَا فِي بَطُونِ الْأَنْعَامِ وَبَيْعَ الْغَرَرِ ثُرَابُ الْمَعَادِنِ وَبَيْعَ الْغَرَرِ مَا فِي ضُرُوعِ الْأَنْعَامِ إِلَّا بِكَيْلٍ.<sup>٣٤</sup>

Dari Ibn Abbas, ia berkata; Rasulullah Saw melarang jual beli *gharar*. Ayyub berkata; bahwasanya Yahya menafsirkan jual beli *gharar*, dia berkata; Di antara bentuk (jual beli) *gharar* adalah (menjual suatu) yang diperoleh dengan menyelam terlebih dahulu menjual budak yang kabur, menjual unta yang tersesat, (jual beli) *gharar* adalah janin yang masih dalam perut binatang, (jual beli) *gharar* adalah jual beli hasil tambang yang masih terpendam, (jual beli) *gharar* adalah susu yang masih di dalam ambing binatang, kecuali dengan ditakar. (HR. Ahmad).

Hadis di atas menyebutkan secara tegas bahwa Rasulullah melarang praktik jual beli *gharar*. Jenis-jenis jual beli *gharar* juga diperinci dengan penjelasan Ayyub, yaitu menjual sesuatu yang masih ada dalam air, sesuatu yang masih belum tampak seperti janin, unta yang tersesat dan lainnya. Inti dair hadis di atas adalah adanya larangan menjual sesuatu yang tidak jelas,

<sup>3</sup> Abi 'Abdillāh Ahmad bin Hanbal, *Musnad*, (Riyadh: Bait Al-Afkār Al-Dauliyyah, 1998), hlm. 1815.

tidak pasti dan tidak diketahui objeknya secara lahiriah. Terasuk di dalam konteks hadis di atas adalah menjual buah-buahan yang masih kecil belum masak dan lain sebagainya.

3. Syarat Ijab Kabul. Dalam ijab kabul, harus dapat menghindari kesalahan dan kekeliruan objek, adanya paksaan dan ataupun penipuan.<sup>3</sup> Selanjutnya, ijab kabul harus berisikan pernyataan suatu kehendak menyerahkan barang bagi penjual, menerima barang bagi pembeli, harus diucapkan secara jelas, baik pihak yang menjual barang maupun pihak pembeli barang.

Selain syarat yang berhubungan dengan akad, ada juga syarat yang tidak menyertai rukun. Antonio menyatakan minimal 5 syarat berikut:

1. Penjual memberi tahu biaya modal pada pembeli serta jumlah keuntungan yang diperolehnya.
2. Kontrak harus sah dengan rukun yang sudah ditetapkan.
3. Kontrak harus bebas riba.
4. Penjual harus menjelaskan kondisi barang apakah cacat atau tidak.
5. Penjual harus menjelaskan mengenai pembelian.<sup>3</sup>

Penting juga dikemukakan apa yang disebutkan oleh Shochrul dan kawan-kawan, bahwa dalam praktik akad *murābahah*, materi atau informasi harga pokok pembelian dan keuntungan harus sampai kepada pembeli. Keterbukaan tersebut menjadi upaya untuk menciptakan kerelaan satu sama lain yang akan membeli nilai tambah keberkahan dalam transaksi jual beli. Di samping itu, materi penting lainnya ialah bahwa penjual barang harus benar-benar telah mempunyai barang secara hukum, atas dasar itu tidak boleh melakukan jual beli terhadap barang yang belum dimiliki. Syarat lainnya seperti objek barang yang diperjualbelikan bukan merupakan suatu objek ribawi.<sup>3</sup>

7

---

<sup>3</sup> Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa...*, hlm. 195<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), hlm. 102.

<sup>3</sup> Shochrul Rohmatul Ajija, dkk., *Koperasi BMT, Teori Aplikasi & Inovasi*, (Karanganyar: Inti Media Komunika, 2020), hlm. 90.

Pada kasus-kasus tertentu sangat dimungkinkan penjual tidak secara terang-terang menyebutkan harga asal, karena misalnya ingin mengambil keuntungan besar dari pembeli, sehingga sebuah barang yang harganya murah justru dijual dengan harga yang sangat tinggi. Dalam kondisi ini, para ulama berbeda pendapat, yaitu menyangkut orang yang membeli barang secara *murābahah* dengan harga yang disebutkan penjual, kemudian diketahui baik dengan pengakuan atau bukti harga barang tersebut lebih murah dan barang masih ada. Ibn Rusyd sekurang-kurangnya menyebutkan empat pendapat ulama yang berkembang, yaitu:

1. Menurut Imām Abū Ḥanīfah dan para ulama yang sependangan dengannya mengemukakan bahwa apabila ada kondisi penipuan mengenai harga, maka pihak pembeli mempunyai hak *khiyār* secara mutlak.<sup>3</sup> *Khiyār* dalam bahasa fikih muamalah dinamakan dengan hak membatalkan ataupun meneruskan proses jual beli.<sup>3</sup> Jika kondisi di mana penjual ketahuan berbohong bahwa harga asal barang tidak sesuai dengan apa yang disebutkan penjual, pembeli berhak untuk memilih melanjutkan atau membatalkan jual beli. Artinya, pembeli secara hukum mempunyai wewenang di dalam membatalkan atau tetap meneruskan jual belinya.
2. Pendapat kedua dikemukakan dari kalangan Imām Mālik serta ulama-ulama yang sepaham dengannya berpendapat bahwa dalam kondisi ada penipuan mengenai harga, dan tidak mengungkapkan harga asal dengan secara jujur, maka pihak pembeli mempunyai hak *khiyār* untuk mengambil harga yang benar dan sesuai, ataupun tetap membiarkannya dengan harga yang sudah ditetapkan penjual.<sup>4</sup> Jadi, latar perbedaan pendapat Imām Mālik dan Imām Abū Ḥanīfah ialah terletak pada kekuatan hak *khiyar*. Bagi Imām Abū Ḥanīfah, *khiyar* bersifat mutlak dimiliki oleh pembeli, sehingga dia bebas

---

<sup>3</sup> Ibn Rusyd, *Bidāyah Al-Mujtahid wa Nihāyah Al-Muqtaṣid*, (Terj: Fu'ad Syaifudin Nur), Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), hlm. 400.

<sup>3</sup> Abdul Rahman Ghazali, dkk., *Fiqh...*, hlm. 78. <sup>9</sup>

<sup>4</sup> Ibn Rusyd, *Bidāyah Al-Mujtahid...*, hlm. 399. <sup>0</sup>

saja untuk membatalkan jual beli meski penjual tidak setuju, sebab *khiyar* yang dimiliki pembeli bersifat mutlak. Sementara di dalam pendapat Imām Mālik, *khiyar* justru tidak begitu memikat, hanya saja pembeli bisa untuk memilih meneruskan dengan menawar kembali harganya secara normal, namun jika penjual tidak setuju, maka jual beli yang sudah dilaksanakan dianggap sudah mengikat secara hukum.

3. Pendapat ketiga ialah Imām al-Syāfi'ī, dan pendapat Imām al-Syāfi'ī sendiri ada dua versi. Versi pertama bahwa pihak pembeli mempunyai hak *khiyar* secara mutlak. Versi kedua bahwa jual beli tetap berlanjut akan tetapi ada keharusan secara hukum untuk menetapkan harga yang sesuai, jika ternyata harga yang ditetapkan penjual tidak sesuai dengan kenyataan harga modal, maka kelebihan harganya itu bisa dibatalkan, dan ditetapkan harga yang sesuai.
4. Adapun pendapat yang keempat berasal dari Imām al-Šaurī, Ibn Abī Laila, Aḥmad dan para ulama yang lain yang sependapat dengannya menyatakan bahwa jual beli tetap terjadi dan harus (berkekuatan hukum) kepada kedua pihak setelah kelebihan harga dihilangkan.<sup>4</sup>

#### **D. Aplikasi Akad *Murabahah* dalam Muamalah Kontemporer**


Pembahasan terdahulu telah dikemukakan bagaimana pola dan sistem kerja akad jual beli *murābahah*. Konsep awal akad *murābahah* hanya memerlukan dua pelaku antara penjual dan pihak pembeli. Keduanya dapat menyepakati jual beli, posisi penjual dapat menjual barang dengan menyatakan jumlah modal pembelian disertai margin keuntungan. Posisi pembeli juga diberi otoritas di dalam menawar apakah nilai untung (laba) yang dikehendaki penjual itu dapat diturunkan ataupun tidak. Proses ini relatif berlaku umum pada semua praktik jual beli yang berlaku di pasar-pasar, toko, dan tempat jual beli lainnya. Secara sederhana proses akad *murābahah* tersebut dapat digambarkan berikut:

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 400.



**Gambar 2.1**  
Pola Akad *Murābahah* Melibatkan Dua Pihak



Proses jual beli pola *murābahah* justru berkembang mengikuti pola yang sama sekali belum dikenal pada masa klasik. Konsep awal hanya terdiri atas dua pihak menjadi beberapa pihak yang terlibat di dalam akad. Pola yang terakhir dan berkembang saat ini melibatkan tiga pihak, yaitu pembeli, penjual dan pihak yang menyediakan suatu fasilitas yang disebut dengan pembiayaan. Pada kondisi ini, penjual disebut pemasok (*supplier*), pembeli disebut konsumen ataupun nasabah, sementara penyedia pembiayaan berupa lembaga pembiayaan seperti bank atau non bank. Pola yang dilakukan misalnya pembeli atau konsumen hendak membeli suatu produk barang, hanya saja tidak ada dana yang cukup sehingga mengajukan pembiayaan pada perusahaan untuk membeli produk itu kepada *supplier*. Praktik tersebut dalam konsep hukum disebut dengan istilah *murābahah li al-amr bi al-syirā'*.

Term *murābahah li al-amr bil syirā'* secara sederhana bermakna jual beli “kenal untung” yang dilaksanakan kepada pemesan pembelian, atau dalam istilah yang dikenal di Indonesia disebut dengan jual beli *murābahah* Kepada Pemesan Pembelian (KPP).<sup>4</sup> Kepada Pemesan Pembelian (KPP) atau *li al-amr bi al-syirā'* bermakna konsumen memesan pembelian barang pada perusahaan untuk diproses terlebih dahulu atau membeli terlebih dahulu kepada pihak *supplier* (orang yang

<sup>4</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...*, hlm. 103.



mempunyai barang), langkah berikutnya ialah perusahaan menjual kembali barang itu dengan harga modal tambah margin keuntungan tertentu yang disepakati antara pihak perusahaan dengan pihak konsumen. Untuk melengkapi pemahaman atas makna *murābahah li al-amr bil syirā'*, berikut dikemukakan definisi istilah yang dirumuskan para ulama:

1. Wahbah Al-Zuhailī mengemukakan, *murābahah li al-amr bil syirā'* adalah *murābahah* terkait dengan janji dari nasabah pada bank untuk membelikan komoditas barang, perusahaan bank kemudian menyelesaikan pembelian, memiliki serta mengambil barang tersebut kemudian menjual kembali pada nasabah dengan harga angsuran.<sup>4</sup> Dalam kesempatan lain, Al-Zuhailī juga<sup>3</sup> mengemukakan bahwa *murābahah li al-amr bi al syirā'* berupa jual beli dengan orang yang memerintahkan agar membeli barang, di mana bentuk transaksinya ialah seseorang mengajukan proposal ke bank untuk membeli mobil dengan ciri-ciri yang suah ditentukan, atau membelikan perlengkapan laboratorium, alat-alat kedokteran dan juga peralatan laboratorium tertentu. Pihak bank kemudian membeli barang tersebut dan menjualnya pada orang yang bersangkutan proses pembayarannya ditentukan dalam jangka waktu tertentu dengan cara kredit. Aktivitas ini terdiri dari dua janji (kesepakatan, yaitu janji dari nasabah untuk membelikan barang dari bank untuk menjual barang dengan cara *murābahah*, atau dengan menambah keuntungan yang tertentu terhadap harga pertama.<sup>4</sup>
2. Moh. Mufid menyebutkan, *murābahah* yang berlaku di dalam perbankan syariah (maksudnya *murābahah lil amr bi al syirā'*) adalah akad penyediaan barang berdasarkan akad jual beli yang mana penjual (bank) menyerahkan barang yang menjadi tuntutan ataupun pesanan pembeli (nasabah) dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati pada saat akad terjadi, proses

---

<sup>4</sup> Wahbah Al-Zuhailī, *Qadāyā Al-Fiqh Wa Al-Fikr Al-Mu'āsir*, Juz' 2, Cet. 2, (Damaskus: Dār Al-Fikr, 2012), hlm. 271.


<sup>4</sup> Wahbah Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī...*, hlm. 366.

dan cara pembayaran pembiayaannya biasanya dilakukan secara angsuran atau cicilan.<sup>4</sup>

Proses akad *murābahah lil amr bi al syirā'* ini terdiri dari tiga pihak. Ketiga pihak ini dalam akad *murābahah lil amr bi al syirā'* dapat digambarkan berikut ini:

**Gambar 2.2:**

Hubungan Antara Para Pihak dalam Akad *murābahah lil amr bi al syirā'*



Akad *murābahah li al-amr bi al-syirā'* ini sebagai pengembangan akad jual beli *murābahah* yang dikenal dalam literatur fikih klasik. Secara implementatif, dua akad tersebut sama-sama menggunakan akad jual beli, harus ada keterangan mengenai keuntungan dan modal yang dikeluarkan. Namun begitu dari aspek para pihak, syarat, dan sistem operasionalnya, dua bentuk jual beli tersebut memiliki perbedaan mendasar. Dilihat dari para pihak misalnya, akad *murābahah* hanya melibatkan dua orang (penjual dan pembeli) secara langsung. Penjual mempunyai komoditas barang dan dijual kepada pembeli dengan harga yang sudah dipahami keduanya, baik harga asal maupun harga pembelian yang lebih tinggi sebagai keuntungannya. Sehubungan dengan itu, proses pembayaran dilakukan pembeli ada kemungkinan berbentuk tunai atau kredit. Berbeda dengan akad *murābahah lil amr bi al syirā'*, terdiri atas tiga pihak yaitu pembeli, kemudian perusahaan dan

<sup>4</sup> Moh. Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah*.<sup>5</sup> *Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Akad-Akad Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), hlm. 115.

perorangan yang menyediakan fasilitas pembiayaan, dan yang terakhir pemasok barang. Dilihat dari aspek syaratnya, akad jual beli *murābahah* hanya ditetapkan lima syarat yakni:<sup>4</sup>

1. Pembeli mengetahui harga pertama atau harga awal komoditas barang
2. Pembeli mengetahui keuntungan yang diperoleh penjual
3. Modal yang dikeluarkan harusnya berupa komoditas *mišliyyāt* (barang yang memiliki varian yang serupa)
4. Kontrak atau akad awal harus dipastikan sah
5. Tidak menyebabkan terjadinya riba di dalam kaitannya dengan harga yang pertama.<sup>4</sup>

Lima syarat di atas berlaku pada konteks relasi antar dua orang, penjual dan pembeli. Berbeda dengan akad *murābahah li al-amr bil syirā'*, di samping harus memenuhi lima syarat di atas, juga muncul beberapa syarat lain yang mengikat baik di antara nasabah dan bank atau perusahaan pembiayaan non bank, maupun antara *supplier* dengan bank. Syarat-syarat yang mengikat kontrak *murābahah li al-amr bil syirā'* selain lima syarat sebelumnya ialah:

1. Konsumen harus menjelaskan secara jelas kriteria barang yang dikehendaki baik mengenai jenis, spesifikasi dan kriterianya.
2. Penjualan *supplier* kepada bank sifatnya harus sempurna, atau akad bank dan *supplier* harus sah dan sempurna, bukan utang.
3. Komoditas objek yang diperjualbelikan harus hak milik bank secara sah.
4. Bank secara jujur harus menjelaskan harga barang yang dibeli pada *supplier* sebagai modal awal, serta menjelaskan margin keuntungan.
5. Cara pembelian biasanya berbentuk angsuran (cicilan). Karena, sekiranya pembeli mampu membeli secara tunai, tidak perlu mengajukan pembiayaan,

---

<sup>4</sup> Wahbah Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Fī Uslūbīh Al-Jadīd*, (Damaskus: Dārul Kitāb, 1967), hlm. 416-418: Lihat juga penjelasan Wahbah al-Zuhailī dalam literatur yang lain, Wahbah Al-Zuhailī, *Al-Mu'āmalāt Al-Māliyah Al-Mu'āširah*, (Damaskus: Dār Al-Fikr, 2006), hlm. 67-68.

<sup>4</sup> Wahbah Al-Zuhailī, *Al-Mu'āmalāt Al-Māliyah...*, hlm. 68.

pembiayaan ini diajukan justru karena pembeli tidak punya cukup dana atau uang untuk membeli komoditas yang ia inginkan, sehingga memerlukan perusahaan pembiayaan yang dapat membelinya secara tunai dan bersedia mengikatkan diri untuk dibayar secara cicilan oleh pembeli.

Dua sudut pandang di atas bisa dipahami secara langsung pada saat proses dan sistem pelaksanaannya. Akad *murābahah* tidak begitu rumit karena pembeli secara langsung bisa bertemu penjual, keduanya dapat melakukan tawar-menawar mengenai besaran harga jual dan keuntungan yang diperoleh penjual. Untuk akad *murābahah lil amr bi al syirā'* justru memiliki mekanisme yang relatif rumit dan kemungkinan membutuhkan beberapa proses akad dan juga tahapan yang dilalui oleh para pihak.

Implementasi dan praktik di perbankan syariah dan di lembaga keuangan syariah terhadap akad jual beli *murābahah* sebagaimana digambarkan di dalam tiga tipe di atas memiliki peluang pelanggaran nilai syariat Islam. Oleh karena itu, kemungkinan-kemungkinan dari pelanggaran tersebut dapat diantisipasi saat peluang pelanggarannya diperkecil, yaitu dengan upaya pihak bank syariah harus betul-betul mampu menerapkan prinsip-prinsip akad *murābahah*.

## **E. Koperasi Syariah**

### **1. Pengertian Koperasi Syariah**

Konsep koperasi syariah merupakan konsep yang membedakan koperasi konvensional dengan koperasi yang berlandaskan norma agama atau prinsip-prinsip Islam. Secara definitif, koperasi ialah badan usaha yang beranggotakan orang-orang ataupun badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi ini bertujuan untuk menyejahterakan anggotanya. Definisi berikutnya bahwa koperasi merupakan badan usaha yang anggotanya terdiri atas orang-orang yang mempunyai tujuan yang sama, modal usaha diperoleh dari simpanan wajib dan simpanan sukarela para anggotanya,

di setiap anggota mempunyai satu suara tanpa memperhatikan besar kecilnya iuran (*cooperative*).<sup>4</sup>

Koperasi syariah adalah bentuk koperasi yang memiliki prinsip, tujuan dan kegiatan usahanya berdasarkan syariah Islam yaitu Al-Qur'an dan hadis.<sup>4</sup> Istilah syariah dalam istilah tersebut bermakna hukum Islam, yaitu ketentuan hukum yang ditetapkan dengan merujuk pada Al-Qur'an dan hadis. Penamaan syariah pada istilah koperasi syariah sebagai pengikat sekaligus pembeda dari konsep koperasi konvensional, yaitu koperasi yang tidak terikat dengan norma hukum Islam. Karena itu, pola penerapannya tidak mengikuti prinsip-prinsip hukum Islam.

Menurut Muhammad Hasan, koperasi syariah secara teknis bisa dibilang sebagai koperasi yang prinsip kegiatan, tujuan dan semua kegiatan usahanya berdasarkan pada syariah Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadis.<sup>5</sup> Koperasi syariah merupakan sebuah konversi dari konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Prinsip-prinsip hukum Islam dimaksud seperti menghindari unsur riba, *gharar* (ketidakpastian), kezaliman, penipuan, dan unsur pembatal akad lainnya. Oleh karena itu, dapat dikemukakan kembali bahwa koperasi syariah adalah koperasi yang sistem operasionalnya mengikuti dan berpandukan prinsip hukum Islam.

## **2. Produk Pembiayaan pada Koperasi Syariah**

Koperasi mempunyai struktur keanggotaan. Yang dapat menjadi anggota koperasi yaitu bisa perorangan maupun badan hukum. Perorangan yaitu orang yang secara sukarela menjadi anggota koperasi. Badan hukum koperasi yaitu suatu koperasi yang menjadi anggota koperasi yang mempunyai lingkup lebih luas. Adapun jenis-jenis sebagai berikut:<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2010), hlm. 421.

<sup>4</sup> Hendra, dkk., *Manajemen Koperasi*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), hlm. 121.

<sup>5</sup> Muhammad Hasan, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022), hlm. 25.

<sup>5</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah...*, hlm. 421.



- a. Koperasi simpan pinjam, yaitu koperasi yang bergerak bidang simpanan dan pinjaman.
- b. Koperasi konsumen, yaitu koperasi yang beranggotakan para konsumen dengan menjalankan kegiatannya jual beli menjual barang konsumsi.
- c. Koperasi produsen adalah koperasi beranggotakan para pengusaha kecil dengan menjalankan kegiatan pengadaan bahan baku dan juga penolong untuk anggotanya.
- d. Koperasi pemasaran adalah koperasi yang menjalankan kegiatan berupa penjualan produk/jasa koperasinya atau anggotanya.
- e. Koperasi jasa, yaitu koperasi yang bergerak di bidang usaha jasa lainnya. Fungsi dan peran koperasi syariah adalah:
  - a. Membangun dan juga mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya.
  - b. Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, profesional (fathonah), konsisten, dan konsekuen (istiqomah) di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan prinsip-prinsip syariah Islam.
  - c. Berusaha untuk mewujudkan, mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas-azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
  - d. Sebagai mediator antara penyandang dana dan pengguna dana, sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta
  - e. Menguatkan kelompokkelompok anggota sehingga mampu bekerja sama melakukan kontrol terhadap koperasi secara efektif
  - f. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja
  - g. Menumbuhkembangkan usaha-usaha produktif anggota.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah...*, hlm. 421.



Koperasi syariah mempunyai beberapa bentuk produk pembiayaan. Pada konteks ini pembiayaan dimaksudkan sebagai kegiatan penyediaan dana untuk investasi ataupun kerja sama permodalan antara koperasi dan anggota, calon anggota, koperasi lain, anggotanya yang mewajibkan penerimaan pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima pada pihak koperasi sesuai akad dengan pembayaran sejumlah bagian hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang di biayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut. Produk di dalam pembiayaan koperasi syariah di antaranya sebagai berikut:<sup>5</sup>

- a. Pembiayaan *mudharabah*, adalah akad kerja sama permodalan usaha di mana koperasi sebagai pemilik modal (*sahibul mal*) yang menyetorkan modalnya kepada anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lainnya dan anggotanya sebagai pengusaha (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha sesuai dengan kesepakatan (*nisbah*), dan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal sepanjang bukan kelalaian penerima pembiayaan.
- b. Pembiayaan *musyarakah* yaitu akad kerja sama permodalan usaha antara koperasi dan satu pihak atau beberapa pihak sebagai pemilik modal pada usaha tertentu, untuk menggabungkan modal dan juga melakukan usaha bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai kesepakatan para pihak, sedang kerugian ditanggung secara proposional sesuai dengan kontribusi modal.
- c. pembiayaan *murabahah*, adalah tagihan atas transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan juga keuntungan (*margin*) yang disepakati pihak penjual (koperasi) dan pembeli (anggota, calon anggota, koperasikoperasi lain dan atau anggotanya) dan atas transaksi jual beli tersebut, yang mewajibkan anggota untuk melunasi kewajibannya sesuai jangka waktu tersebut disertai dengan pembayaran imbalan berupa suatu margin keuntungan yang disepakati di muka sesuai akad.

---

<sup>5</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah...*, hlm. 421.

# **BAB TIGA**

## **ANALISIS PENERAPAN AKAD MURĀBAĤĤAH PADA LAYANAN CICILAN KOPERASI MITRA DHUAFĀ DI DESA LANCANG KECAMATAN KEMBANG TANJUNG**

### **A. Gambaran Umum Subjek Penelitian**

Koperasi Mitra Dhuafa atau disingkat Komida merupakan koperasi simpan pinjam yang membantu perempuan berpendapatan rendah pada upaya pemenuhan modal usaha. Koperasi Mitra Dhuafa berupaya untuk memenuhi kebutuhan para anggota, salah satunya adalah melalui inovasi produk yang sesuai kebutuhan para anggota. Selain melakukan simpan-pinjam, sesuai dengan tujuan utama lembaga, Koperasi Mitra Dhuafa juga menyediakan layanan non keuangan berupa pelatihan kesehatan, memotivasi pendidikan bagi anak anggota, dan pengelolaan keuangan keluarga. Semua jenis pelayanan berkualitas didukung oleh staf yang kompeten dan berintegritas tinggi.

Jejak langkah Koperasi Mitra Dhuafa dimulai pada tahun 2004, di awalnya diberi nama Yayasan Mitra Dhuafa, didirikan pada 28 Juni 2004, memulai dengan berbadan hukum yayasan bernama Yayasan Mitra Dhuafa atau disingkat Yamida. Pada tahun 2005, Koperasi Mitra Dhuafa memulai kegiatan pendampingan untuk korban tsunami di Aceh dengan membuka kantor cabang pertama di Darussalam, Banda Aceh. Pada tahun 2009, Koperasi Mitra Dhuafa, perubahan badan hukum menjadi Koperasi Mitra Dhuafa, dengan No: 849/BH/MENEG/VII/2009. Hingga tahun 2020, capaian setelah lebih dari 10 tahun, Koperasi Mitra Dhuafa melayani lebih dari 700 ribu anggota perempuan berpendapatan rendah.<sup>1</sup> Adapun staf yang bekerja di Koperasi Mitra Dhuafa adalah Staff M.I.S (Management Information System), Staff Lapangan atau Lapangan dan Staff administrasi. Ketiga staf ini punya tugas masing-masing.

---

<sup>1</sup>Diakses melalui: <https://mitradhuafa.com/tentang-kami/>, tanggal 23 Mei 2023.

Data jumlah anggota perempuan di atas terus berkembang hingga Mei 2023. Berdasarkan kepada uraian keterangan tersebut, diketahui bahwa Koperasi Mitra Dhuafa di Aceh, yang secara khusus di Gampong Lancang Kecamatan Kembang Tanjong merupakan lembaga yang berbadan hukum yang berkantor pusat berada di Jakarta Selatan. Namun, perkembangan dan pemanfaatan layanannya dirasakan cukup membantu masyarakat, yang akhirnya memiliki banyak cabang. Sejauh ini jumlah cabang Koperasi Mitra Dhuafa di seluruh Indonesia adalah 313, termasuk di Aceh dengan beberapa cabang di dalamnya, di antaranya di Gampong Lancang Kecamatan Kembang Tanjong. Cabang Koperasi Mitra Dhuafa khusus yang ada di Aceh di antaranya yaitu:

**Tabel 3.1:** Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Aceh

NO	LOKASI	NAMA AREA	KAB/ KOTA	ALAMAT
1	Darussalam	Regional A	Banda Aceh	Jln. Laksamana Malahayati No. 10 Sp. Mesra, Desa Jeulingke, Kec. Syiahkuala Kota Banda Aceh
2	Sigli	Regional A	Pidie	Desa Gampong Meunasah Peukan Kec. Kota Sigli Kab. Pidie Prov. Aceh
3	Meureudu	Regional A	Pidie Jaya	Jl. Medan - Banda Aceh KM. 158 Desa Dayah Timu Depan RSUD Pijay Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya – Aceh
4	Kotajuang	Regional A	Bireuen	Jl. Cut Mutia Ds. Geudong Pulo Ara Kec. Kota Juang Kab. Bireuen Prov. Aceh
5	Lhong Raya	Regional A	Banda Aceh	Jln. Jomblang I Lr. Bakti I Geuceu Komplek Banda Raya
6	Takengon	Regional A	Aceh Tengah	Jln KOMPI Simpang Lembaga No. 96 Desa Blang Kolak II Kab. Bebesan Kec. Aceh Tengah
7	Langsa	Regional A	Langsa	Gampong Paya Bujuk Tunong Jl. Ahmad Yani gg Islah Kec. Langsa Baro Kota Langsa
8	Aceh Tamiang	Regional A	Aceh Tamiang	Gang TU 1, Desa Kampung Dalam Kec. Karang Baru Kab. Aceh Tamiang

9	Meulaboh	Regional A	Aceh Barat	Jl. Cut Mutia No. 28 Desa Ujong Baroh Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat
10	Blang Pidie	Regional A	Abdya	Jl. Persada No. 04, Desa Kedai Siblah. Kec. Blang Pidie Kab. Abdya
11	Lhokseumawe	Regional A	Lhokseumawe	Jln. Merpati No. 14 Komplek BTN Panggoi Indah - Panggoi – Lhokseumawe
12	Bener Meriah	Regional A	Bener Meriah	Jln. Simpang 4 Pendopo Desa Using Kec. Bukit Simpang 3 Bener Meriah
13	Calang	Regional A	Aceh Jaya	Jl. Lhueng Raja Dusun Aman Desa Dayah Baro Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya
14	Idi Rayeuk	Regional A	Aceh Timur	Jl. Mansur No.22 Dusun Kota Baro Gampong Jawa Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur
15	Panton Labu	Regional A	Aceh Utara	Jln Medan-Banda Aceh Gp. Ceumpeudak Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara
16	Alue Bilie	Regional A	Nagan Raya	Kp. Alue Billie Kec. Darul Makmur Kab. Nagara Raya
17	Blang Kejeren	Regional A	Gayo Lues	Desa Bukit Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues
18	Subulussalam	Regional A	Subulussalam	Jl. Teuku Cik Ditiro Desa Subulussalam Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam
19	Tamiang Hilir	Regional A	Aceh Tamiang	Dusun Rahmat Desa Sapta Marga Kec. Banyak Payed Kab. Aceh Tamiang

Sumber: mitradhuafa.com

Menurut keterangan Zulfahmi Tumanggo, Manager Koperasi Mitra Dhuafa bahwa keberadaan Koperasi Mitra Dhuafa di Aceh dimulai pada tahun 2005 pasca tsunami. Keterangannya dapat dipahami berikut:

“Koperasi Mitra Dhuafa dulu berdirinya di tahun 2005 pasca tsunami. Dulu namanya masih Yayasan Mitra Dhuafa disingkat Yamida. Tapi tahun 2009, karena peraturan dari yayasan gak bisa menghimpun dana makanya dirubah menjadi koperasi, namanya Koperasi Mitra Dhuafa, yaitu dari 2009 sampai dengan sekarang. Terus, tahun 2018 Pemerintah Aceh mengeluarkan Qanun bahwa lembaga keuangan yang ada di Aceh harus syariah semuanya, maka kita bertransformasi menjadi lembaga keuangan syariah. Pada tahun 2021 kemaren disahkan, Koperasi Mitra Dhuafa Syariah harus menunggu 2 (dua) tahun dulu baru resmi dinyatakan secara syariah, hal ini mengikuti Qanun

Lembaga Keuangan Syariah yang dibuat tahun 2018, efektif diberlakukan pada tahun 2022. Walaupun di lapangan kita programnya telah syariah akan tetapi badan hukumnya aja yang menunggu peresmian dari dinas koperasi sama pengawas syariah di Banda Aceh.<sup>2</sup>

Koperasi Mitra Dhuafa memiliki visi: “Menjadi lembaga keuangan mikro Koperasi simpan pinjam terkemuka yang mampu memberikan bantuan keuangan dan non keuangan secara efisien dan tepat waktu bagi perempuan berpendapatan rendah untuk mencapai kehidupan yang lebih baik berupa peningkatan pendapatan rumah tangga, peningkatan kesehatan serta pendidikan bagi anak-anak anggota”.<sup>3</sup> Adapun misi Koperasi Mitra Dhuafa:

1. Memberi bantuan keuangan berupa layanan simpan pinjam kepada anggota.
2. Menyediakan layanan non keuangan yang berupa pelatihan kesehatan dan memotivasi pendidikan bagi anak anggota, pengelolaan keuangan keluarga
3. Memberikan pelayanan yang berkualitas kepada anggota melalui staf yang kompeten dan berintegritas tinggi.<sup>4</sup>

Layanan yang diberikan oleh Koperasi Mitra Dhuafa diaplikasikan di dalam dua bentuk, yaitu layanan keuangan dan non keuangan. Layanan keuangan juga terdiri dari dua jenis yaitu pembiayaan dan produk simpanan. Secara khusus, pada bentuk pembiayaan, yaitu salah satu bentuk komitmen Koperasi Mitra Dhuafa di dalam memberikan akses pembiayaan kepada perempuan berpenghasilan rendah, dengan cara yang mudah, murah dan aman untuk anggotanya tanpa menggunakan jaminan, menggunakan formulir yang sederhana dan juga dengan pendampingan yang terus menerus.<sup>5</sup> Salah satu bentuk pembiayaan tersebut adalah *murābahah*.

Selain pembiayaan dalam bentuk mikro bisnis, Koperasi Mitra Dhuafa juga menyediakan produk pembiayaan lain misalnya pembiayaan talangan pendidikan,

---

<sup>2</sup>Hasil wawancara dengan Zulfahmi Tumanggo, Manager Koperasi Mitra Dhuafa, tanggal 10 Mei 2023.

<sup>3</sup>Diakses melalui: <https://mitradhuafa.com/tentang-kami/>, tanggal 23 Mei 2023.

<sup>4</sup>*Ibid.*

<sup>5</sup>*Ibid.*



pembiayaan umum, pembiayaan alat-alat rumah tangga, pembiayaan berbentuk renovasi rumah atau tempat usaha, dan pembiayaan sanitasi. Pembiayaan tersebut berlaku untuk semua cabang yang ada di Indonesia termasuk di Aceh. Hanya saja semenjak dikeluarkannya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah. Pasal 1 butir 10 menyatakan bahwa koperasi ini termasuk ke dalam bentuk lembaga keuangan non bank. Ditetapkan bahwa lembaga keuangan non bank syariah ialah lembaga yang bergerak pada bidang kegiatan pasar modal, asuransi, dana pensiun, modal ventura, pegadaian, koperasi, lembaga pembiayaan dan anjak piutang, lembaga keuangan mikro dan lembaga keuangan jasa lainnya yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah. Hal ini juga diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf f. Pasal 28 Qanun LKS menetapkan syarat bahwa koperasi yang ada di Aceh harus menjalankan pembiayaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ketentuannya yaitu:

1. Koperasi sebagai bentuk usaha milik masyarakat dijalankan untuk memberi kemaslahatan dan juga dilandaskan prinsip saling tolong menolong sesama anggota.
2. Koperasi pembiayaan ataupun yang sejenis dengannya hanya menjalankan usahanya setelah memenuhi prinsip syariah mencakup standar operasi dan kelengkapan personil.
3. Ketentuan lebih lanjut tentang koperasi pembiayaan syariah diatur dengan Peraturan Gubernur.

Koperasi Mitra Dhuafa yang ada di Aceh, termasuk cabangnya yang ada di desa Lancang Kecamatan Kembang Tanjung Kabupaten Pidie juga terikat dengan dan dibatasi oleh ketentuan Qanun LKS tersebut. Artinya, kegiatan usaha, bentuk produk pembiayaan, dan pola operasionalnya harus memenuhi prinsip syariah, di antaranya tidak mengandung riba, perjudian (*maisir*), ketidakjelasan (*gharar*) dan prinsip lainnya.

Produk pembiayaan yang disediakan Koperasi Mitra Dhuafa adalah dalam bentuk pembiayaan mikro bisnis, merupakan salah bentuk komitmen Koperasi



Mitra Dhuafa terhadap perkembangan usaha (bisnis) anggota. Pembiayaan mikro bisnis menjadi solusi bagi anggota yang mempunyai perkembangan usaha cukup signifikan yang membutuhkan dukungan modal yang lebih besar agar dapat terus mempertahankan dan mengembangkan usaha/bisnis mereka. Pembiayaan mikro bisnis juga menjadi *reward* bagi anggota yang sudah lama bergabung di Koperasi Mitra Dhuafa. Anggota yang sudah lama bergabung Koperasi Mitra Dhuafa maka mempunyai peluang kesempatan yang lebih besar mengakses pembiayaan mikro bisnis.<sup>6</sup>

### **B. Prosedur Penerapan Akad *Murābahah* Pada Layanan Cicilan Koperasi Mitra Dhuafa**

Akad *murābahah* merupakan salah satu bentuk akad syariah yang sekarang ini dikembangkan di berbagai perusahaan pembayaan, termasuk di koperasi yang awalnya memberlakukan sistem pembiayaan konvensional. Penelitian ini secara khusus menelaah proses dan prosedur penerapan akad *murabahab* pada layanan cicilan di Koperasi Mitra Dhuafa Cabang di Desa Lancang Kecamatan Kembang Tanjung Kabupaten Pidie.

Pada saat penelitian ini dilakukan, dan berdasarkan data yang disampaikan oleh Admin Cabang di Koperasi Mitra Dhuafa, Sarah Maulid, bahwa pembiayaan jual beli dengan menggunakan akad *murābahah* hingga tanggal 10 Mei 2023 telah mencapai 1.821 orang. Jumlah ini merupakan jumlah anggota yang masih aktif.<sup>7</sup> Keterangan serupa diketengahkan oleh Novi, sebagai salah satu Staff di Koperasi Mitra Dhuafa. Ia menambahkan bahwa jumlah tersebut akan terus bertambah atau berkurang karena ada anggota yang masuk dan yang keluar karena sudah selesai pembiayaan dan telah selesai melaksanakan kewajibannya.<sup>8</sup> Pertumbuhan jumlah

---

<sup>6</sup>Diakses melalui: <https://mitradhuafa.com/produk-pembiayaan/>, tanggal 23 Mei 2023.

<sup>7</sup>Hasil wawancara dengan Sarah Maulida, Admin Cabang pada Koperasi Mitra Dhuafa, di tanggal 10 Mei 2023.

<sup>8</sup>Hasil wawancara dengan Novi Rahmadani, Staf Koperasi Mitra Dhuafa, tanggal 10 Mei 2023.

anggota tersebut dipengaruhi bukan hanya pelayanan yang diberikan Koperasi Mitra Dhuafa yang mudah, tetapi juga karena layanan pembiayaan Koperasi Mitra Dhuafa cukup membantu masyarakat dalam upaya mengembangkan usaha.

Pembiayaan jual beli yang menggunakan akad *murābahah* ini dikhususkan pada bidang usaha, bukan untuk pembelian barang yang sifatnya konsumtif, tetapi sebaliknya harus bersifat produktif, misalnya pembelian barang dagangan, bahan atau perlengkapan dalam usaha dan lain-lain. Ada lima syarat utama mengajukan pembiayaan di Koperasi Mitra Dhuafa, yaitu:<sup>9</sup>

1. Pihak yang mengajukan pembiayaan harus perempuan
2. Harus ada izin suami atau anggota keluarga
3. Pembiayaan yang diajukan harus dalam bentuk usaha
4. Pembiayaan yang diajukan harus berkelompok, minimal 10 orang
5. Berkas seperti fotokopi KTP, KK, selanjutnya rincian barang yang hendak dibiayai.<sup>1</sup>

Sesuai profil awal, layanan pembiayaan pada Koperasi Mitra Dhuafa hanya diperuntukkan kepada kelompok wanita dan menjadi salah satu syarat kumulatif di samping empat syarat lainnya seperti tersebut di atas. Koperasi Mitra Dhuafa Cabang di Desa Lancang juga hanya menyediakan layanan pembiayaan kelompok, artinya tidak bisa diajukan secara individu. Karena itu di waktu akad awal, pihak-pihak yang harus hadir adalah kelompok perempuan yang mengajukan pelayanan pembiayaan, para suami, kemudian perangkat atau aparatur desa.<sup>1</sup>

Terkait dengan prosedur penerapan akad *murābahah*, dilakukan dengan tata cara tersendiri yang umumnya sama seperti prosedur pembiayaan *murābahah* di lembaga keuangan syariah yang lain baik perbankan maupun non bank, meliputi

---

<sup>9</sup>Hasil wawancara dengan Sarah Maulida, Admin Cabang pada Koperasi Mitra Dhuafa, di tanggal 10 Mei 2023.

<sup>1</sup> Hasil wawancara dengan Mulyadi, Staff Koperasi<sup>0</sup>Mitra Dhuafa, tanggal 10 Mei 2023.

<sup>1</sup> Hasil wawancara dengan Zulfahmi Tumanggo, Mánager Koperasi Mitra Dhuafa, tanggal 10 Mei 2023.

tahap pengajuan pembiayaan, tahap realisasi akad *murābahah*. Kedua tahapan ini dilakukan secara simultan meskipun diselingi oleh waktu yang relatif tidak begitu lama, yaitu antara waktu pengajuan dan waktu pengaplikasikan akad *murābahah* antara anggota dengan koperasi.

1. Tahap pengajuan dilakukan oleh kelompok anggota yang hendak membeli sesuatu untuk usaha namun memiliki modal atau uang cukup. Pembiayaan menjadi salah satu solusi yang diambil oleh masyarakat dengan pemenuhan syarat-syarat seperti telah dijelaskan di awal. Syaratnya yaitu anggota yang mengajukan pembiayaan tersebut hanya diberikan kepada perempuan yang memiliki penghasilan rendah atau berada dalam ekonomi rendah. Ketentuan syarat lainnya ialah harus dilakukan secara berkelompok minimal 10 orang anggota, syarat berikutnya melengkapi semua berkas, yaitu fotokopi KTP, KK, adanya persetujuan suami atau keluarga.

Pada tahap pengajuan ini, pihak koperasi membuka pertemuan selama lima hari untuk menjelaskan tiap ketentuan, termasuk produk apa saja yang dapat dibiayai, jumlah pembiayaan, dan penjelasan mengenai marjin antara modal yang dibiayai dengan keuntungan yang diperoleh oleh pihak koperasi selaku pembiaya.<sup>1</sup> 2

2. Tahap realisasi akad *murābahah*, yaitu tahap kedua di mana pihak koperasi akan menyalurkan dana untuk melakukan pembelian barang. Pembeliannya diwakilkan kepada anggota, kemudian nota pembelian tersebut diberikan ke pihak koperasi untuk kemudian dilakukan pengecekan barang. Di tahap ini, dilanjutkan dengan pelaksanaan akad jual beli antara koperasi kepada para anggota dengan menggunakan akad *murābahah*.

Mengacu kepada uraian di atas dapat dipahami bahwa prosedur pelaksanaan akad pembiayaan *murābahah* dilakukan dengan dua tahapan umum, yaitu tahap pengajuan pembiayaan dan tahap realisasi akad *murābahah*. Dalam pelaksanaan

---

<sup>1</sup> Hasil wawancara dengan Sarah Maulida, Admin Cabang pada Koperasi Mitra Dhuafa, di tanggal 10 Mei 2023.

pembelian barang, koperasi mewakilkan pembelian barang kepada para anggota. Di tahapan ini, akad *murābahah* belum dilakukan karena akad yang pertama ialah akad *wakalah* pembelian barang. Ini sesuai dengan keterangan Zulfahmi, Manager Koperasi Mitra Dhuafa, bahwa akad yang digunakan adalah gabungan akad wakil dengan akad jual beli *murābahah*, sehingga namanya *murābahah bi al-wakalah*. *Pertama*, Koperasi Mitra Dhuafa mewakilkan pembelian barang yang diinginkan oleh anggota kepada anggota itu sendiri, di mana barang yang dibeli itu atas nama dan hak milik Koperasi Mitra Dhuafa. *Kedua*, setelah barang dibeli maka anggota wajib mendatangi kembali Kantor Koperasi Mitra Dhuafa dan memberikan nota pembelian, selanjutnya baru dilakukan akad *murābahah* di antara Koperasi Mitra Dhuafa dengan anggota. Dengan demikian, ada pemisahan akad antara *wakalah* dengan akad jual beli *murābahah*. Zulfahmi mengemukakan proses pelaksanaan kontrak *murābahah bi al-wakalah* yang diterapkan Koperasi Mitra Dhuafa seperti berikut:

“Di sini praktinya kita menggunakan akad *murābahah wa al-wakalah*, kita mewakilkan kepada anggota untuk membeli sendiri barang yang ia perlu, nanti di minggu pertama sebelum akad *murābahah*, maka anggota harus bawa nota belanjanya baru dilakukan akad. Prosedurnya adalah minggu ini kita kasih uangnya dulu, tapi di sini kita belum akad, akad pertama di dalam tahap ini adalah akad *wakalah*, kemudian setelah membeli barang, maka di sini akan dilakukan akad *murābahah*. Masa waktu mewakilkan pembelian ini dengan akad *murābahah* adalah satu minggu. Dahulu sebelum peralihan ke syariah tidak ada kewajiban bagi anggota untuk memperlihatkan kembali nota pembeliannya untuk dilakukan akad *murābahah*, tetapi sekarang sudah diberlakukan keharusan kepada anggota untuk memberikan nota pembelian barang yang kami wakilkkan tadi agar selanjutnya diproses dengan akad jual beli pola *murābahah*”.<sup>1</sup>

3


Keterangan di atas menunjukkan pola penerapan akad *murābahah* diawali dengan mewakilkan pembelian dan dilanjutkan dengan penjualan. Akad wakil ini menggunakan akad syariah yaitu akad *wakalah*. Pembelian oleh anggota langsung kepada *supplier* (penyedia barang), adapun penjualan kembali dilakukan koperasi

---

<sup>1</sup> Hasil wawancara dengan Zulfahmi Tumanggo, Mānager Koperasi Mitra Dhuafa, tanggal 10 Mei 2023.

terhadap anggota koperasi. Prosedur dan juga mekanisme penerapan pembiayaan *murābahah* ini dapat digambarkan seperti berikut:

**Gambar 3.1:** Prosedur Penerapan Akad *Murābahah* di Komida



Sumber: Data Diolah Penulis (2023)

Berdasarkan Gambar 3.1 di atas maka bisa dipahami bahwa Koperasi Mitra Dhuafa (Komida) menyalurkan dana pembiayaan kepada anggota, dalam rangka mewakilkan pembelian barang ke *supplier* (penyedia barang) atas nama koperasi dengan menggunakan akad *wakalah*, selanjutnya anggota membeli barang kepada penyedia barang atau *supplier*, memberikan nota pembelian kepada koperasi dan dilanjutkan penandatanganan akad *murābahah*. Di praktik ini cukup jelas adanya pemisahan antara akad *wakalah* dengan akad *murābahah*. Adapun bentuk materi akad dalam perjanjian tersebut dapat disajikan dalam gambar berikut ini:

**Gambar 3.2:** Bentuk Akad *Murābahah*



**Praktek akad murobahah (Pem umum, mikrobisnis & top up & ARTA)**

**“IJAB KHOBUL”**

1. Staf : memulai dengan mengajak anggota membaca “ Basmalah “
2. Staf : Ibu, saya ....., mewakili KOMIDA sebagai pihak pertama, lalu ibu dengan nama ibu ....., disebut sebagai pihak kedua, saya dan Ibu sepakat atas berikut:
3. Staf : saya ( pihak pertama) setuju menjual barang kepada ibu (pihak kedua) berupa barang yang saya WAKILKAN PEMBELIANNYA kepada ibu dengan harga jual Rp. .... dengan harga pokok Rp ....., dengan Margin Rp ..... dengan pembayaran akan dilakukan sebanyak 50 minggu dengan angsuran sebesar Rp ..... setiap minggu, dimulai hari ini.
4. Anggota : Saya setuju dan bersedia ikhlas tanpa paksaan membeli barang tersebut dan bersedia membayar setiap minggunya.
5. Staf lapang mengambil bukti pembelian sah dari anggota sambil mengucapkan: *“semoga pembiayaan ini bisa membantu perkembangan usaha Ibu serta diberikan kelancaran dalam mengembalikannya setiap minggu”*.

Sumber: Kantor Koperasi Mitra Dhuafa Desa Lancang (2023)

Pembahasan tentang marjin keuntungan dilaksanakan di akad awal. Di sini yang dimohonkan anggota sering berlanjut untuk pembiayaan berikutnya. Dengan kata lain sekiranya pembiayaan satu sudah diselesaikan, maka anggota yang sama dengan produk yang sama tidak lagi dijelaskan. Maknanya, penjelasan mengenai akad sudah cukup pada awal akad pertama, untuk selanjutnya tidak lagi dilakukan karena anggota sudah mengetahuinya. Hal tersebut sebagaimana dipahami dalam keterangan Zulfahmi berikut ini:

“Pembahasan marjin itu biasa kita bahas pada waktu pembentukan kelompok baru. Di sini kita sosialisasi, sekaligus dengan suami bersama-sama dengan aparatur desa. Di tahap ini akan dijelaskan besar marjin keuntungan kepada pihak-pihak yang mengajukan pembiayaan. Namun begitu, sekiranya sudah ada penyambungan biasanya kita tidak lagi menjelaskannya karena anggota rata-rata sudah tau”.<sup>1</sup>

Keterangan di atas juga selaras dengan penjelasan Mulyadi, bahwa anggota yang membeli barang harus menunjukkan nota pembeliannya. Sebelum memberi dana pembelian barang, pihak Koperasi Mitra Dhuafa saat pengajuan pembiayaan yang dilakukan anggota akan meminta rincian barang yang akan dibeli, kemudian dilanjutkan dengan proses pembelian oleh anggota. Setelah pembelian, pihak staff Koperasi Mitra Dhuafa akan melakukan monitoring dengan mengecek langsung

<sup>1</sup> Hasil wawancara dengan Zulfahmi Tumanggo, Mánager Koperasi Mitra Dhuafa, tanggal 10 Mei 2023.



barang yang dibeli, apakah sesuai dengan rincian barang awal atau tidak dengan nota pembelian yang sudah diberikan.<sup>1</sup> 5

Penjelasan terkait marjin keuntungan yang diperoleh koperasi Mitra Dhuafa ialah salah satu aspek penting dalam akad *murābahah*. Penjelasan marjin tersebut dalam praktiknya dilaksanakan di awal akad, sehingga anggota benar-benar dapat memahami jumlah modal dan marjin keuntungan yang diperoleh koperasi. Bukan hanya itu, dalam akad tersebut juga dijelaskan jumlah cicilan perbulan.<sup>1</sup> M. Fadil selaku Staff Lapangan menjelaskan bahwa di saat pelaksanaan akad pembiayaan akan dijelaskan semua poin penting menyangkut perjanjian, termasuk keuntungan atau marjin yang diperoleh pihak koperasi. Koperasi hanya memberi uang (dana) untuk kemudian diwakilkan pembeliannya kepada anggota, setelah itu dilakukan proses lanjutan berupa akad *murābahah*.<sup>1</sup> 7

Keterangan di atas juga telah dikonfirmasi oleh Idawati,<sup>1</sup> dan Ismarani,<sup>1</sup> merupakan anggota yang mengajukan pembiayaan *murābahah* di Koperasi Mitra Dhuafa. Dalam keterangannya dinyatakan pihak koperasi telah menguraikan poin akad termasuk tentang jumlah pembiayaan, beserta marjin keuntungan diperoleh pihak koperasi. Pemberitahuan ini dilakukan di awal akad.<sup>2</sup> Poin penting dalam keterangan ini adalah ada upaya dari pihak koperasi dalam menerapkan salah satu syarat pembiayaan *murābahah*, yaitu pihak penjual menjelaskan harga dan modal awal ditambah dengan marjin keuntungan. Penjual di dalam posisi ini diperankan oleh Koperasi Mitra Dhuafa, karena pihak koperasi telah mewakili pembelian

---

<sup>1</sup> Hasil wawancara dengan Mulyadi, Staff Koperasi Mitra Dhuafa, tanggal 10 Mei 2023.

<sup>1</sup> Hasil wawancara dengan Arjun, Staf Lapangan Koperasi Mitra Dhuafa, 10 Mei 2023.

<sup>1</sup> Hasil wawancara dengan M. Fadhil, Staff Lapangan Koperasi Mitra Dhuafa, tanggal 210 Mei 2023.

<sup>1</sup> Hasil wawancara dengan Idawati, anggota yang mengajukan pembiayaan pada Koperasi Mitra Dhuafa, tanggal 11 Mei 2023.

<sup>1</sup> Hasil wawancara dengan Ismarani, anggota yang mengajukan pembiayaan pada Koperasi Mitra Dhuafa, tanggal 11 Mei 2023.

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan Idawati dan Ismarani anggota yang mengajukan pembiayaan di Koperasi Mitra Dhuafa, tanggal 11 Mei 2023.

barang atas nama koperasi, sehingga barang dalam konteks ini dipastikan menjadi milik koperasi, baru kemudian dilakukan akad *murābahah* antara Koperasi Mitra Dhuafa sebagai penjualnya dan anggota sebagai pembelinya dengan catatan uang tersebut dibayarkan dengan cicilan.

### C. Penerapan Prinsip Akad *Murābahah* Layanan Cicilan di Koperasi Mitra Dhuafa Dilihat dari Prinsip Syariah

Pembiayaan dengan menggunakan akad *murābahah* ialah salah satu produk pembiayaan yang banyak dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah, baik itu bank maupun non bank seperti koperasi. Praktik muamalah idealnya dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip syariah. Prinsip syariah dimaksudkan adalah tidak menyalahi aturan-aturan syariah, misalnya mengandung unsur riba, *gharar* (akad yang samar, tidak pasti) dan penipuan. Penyesuaian semua aspek muamalah dengan prinsip-prinsip syariah tersebut adalah bagian dari kewajiban dituntut oleh Allah Swt kepada setiap muslim, tujuannya untuk menjaga harta dari kepemilikan yang tidak sah, atau dalam istilah fikih disebut *ḥifẓ al-māl*,<sup>2</sup> yang merupakan salah satu dari lima tujuan diberlakukannya hukum dalam Islam (*maqāṣid al-syarīah*).<sup>2</sup>

Menjaga harta sebagai salah satu prinsip dalam hukum Islam dituntut untuk dipenuhi dalam semua sisi kegiatan muamalah, yaitu meninggalkan semua bentuk syubhat yang mengarah pada keharaman, berupaya sedapat mungkin menghindari dari praktik-praktik riba, *zulm*, *gharar* dan *maisir*. Upaya ini tidak hanya di dalam konteks masyarakat yang relatif sederhana, misalnya jual beli di pasar, juga wajib diperhatikan oleh lembaga-lembaga keuangan dan perusahaan perbankan syariah,

---

<sup>2</sup> Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Siyāsah Syar'iyah*, (Terj: Fu'ad Syaifudin Nur), (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 117:

<sup>2</sup> Lima tujuan syariat Islam yaitu menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), menjaga jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*), menjaga akal (*ḥifẓ al-'aql*), menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*). Lihat di dalam, Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Dirāsah fī Fiqh Maqāṣid Al-Syarī'ah Baina Al-Maqāṣid Al-Kulliyāt wa Nuṣūṣ Al-Juz'iyah*, (Terj: Arif Munandar Riswanto) (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 148.

khususnya dalam menerapkan sistem produk kepada para nasabah yang berlaku di koperasi syariah.

Koperasi sebagai tata kelola keuangan di tengah-tengah masyarakat secara asasi harus menjalankan prinsip-prinsip syariah. Di Indonesia, penerapan akad-akad syariah relatif cukup lengkap diatur, misalnya melalui fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI). Produk pembiayaan *murābahah* misalnya, lembaga keuangan bank maupun non bank seperti koperasi dapat mengacu pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murābahah*. Fatwa tersebut menjadi dasar ketentuan lembaga keuangan di dalam mengelola produk pembiayaan *murābahah* berdasarkan prinsip syariah. Meski begitu, pada kasus-kasus tertentu, pengaplikasian di lapangan relatif masih jauh dari prinsip syariah. Lembaga keuangan cenderung tidak bisa atau sekurang-kurangnya mengalami kendala dalam melaksanakan ketentuan fatwa tersebut. Hal ini terjadi karena lembaga keuangan biasanya tidak menerapkan akad *murābahah* secara maksimal.

Cukup banyak penelitian yang menemukan kasus perbankan dan non bank yang mengatasnamakan lembaga keuangan syariah, tetapi pada praktiknya justru belum mampu menerapkan prinsip dan nilai-nilai syariah. Namun begitu, penulis justru menemukan praktik yang berbeda dengan yang dijalankan Koperasi Mitra Dhuafa. Koperasi Mitra Dhuafa yang ada di Desa Lancang Kecamatan Kembang Tanjung sampai saat penelitian ini dilakukan berusaha untuk menerapkaj prinsip syariah. Produk pembiayaan dengan jual beli melalui akad *murābahah* koperasi Mitra Dhuafa sebagaimana telah diulas di dalam bahasan terdahulu sejauh amatan penulis sesuai dengan prinsip syariah dan tujuan syariah (*maqāṣid syarī'ah*). Pada praktiknya, pengaplikasian pembiayaan *murābahah* dengan akad penyerta berupa akad *wakālah* yang ditandatangani pihak koperasi dengan anggota bukan sekedar formalitas. Artinya, pihak koperasi benar-benar memisahkan antara akad *wakalah* yang dilakukan di awal kemudian dilanjutkan dengan akad *murābahah*.

Kondisi di mana pihak koperasi memberikan sejumlah uang kepada anggota tidak sama dengan peminjaman uang yang harus dibayarkan oleh anggota dengan jumlah piutang melebihi pinjaman. Uang yang diberikan koperasi kepada anggota bukan pinjaman. Uang tersebut untuk membeli barang yang dibutuhkan anggota. Posisi anggota hanya diwakilkan membeli barang yang pada dasarnya atas nama koperasi. Untuk itu, akad yang diberlakukan di awal adalah akad *wakalah*. Proses berikutnya adalah anggota wajib membawa dan memperlihatkan nota pembelian untuk kemudian dicek langsung oleh Staf Lapang Koperasi Mitra Dhuafa. Tahap berikutnya adalah dilanjutkan dengan proses penandatanganan akad *murabahah* di antara koperasi dengan anggota yang bersangkutan. Maknanya, koperasi benar-benar menjual barang miliknya ke anggota. Prosedur seperti ini menurut penulis telah sesuai dan memenuhi prinsip syariah.

Pihak koperasi pada dasarnya dapat melakukan akad *murabahah* murni dan tanpa menggunakan akad *wakalah*. Analisisnya sebagai berikut:

1. Penggunaan akad *murabahah* murni

Mekanisme pada akad *murabahah* murni ini yaitu anggota menyebutkan barang apa saja yang hendak dibeli, di toko mana (supplier atau penyedia objek barang), dan spesifikasi serta jumlahnya. Koperasi dapat membeli langsung ke *supplier* (penyedia barang) tersebut dengan menggunakan akad jual beli (*bai'*) yang berlaku umum, setelah itu koperasi menjualnya kembali kepada anggota dengan menggunakan akad *murabahah*.

2. Penggunaan akad penyerta

Pada bentuk kedua, koperasi dapat menggunakan akad penyerta berupa akad *wakalah* yang disebut *murabahah bi al-wakalah* sebagaimana diterapkan selama ini pada Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Lancang. Penggunaan kedua bentuk akad ini dalam istilah lain disebut *hibryd contract*, yaitu melaksanakan dua akad dalam satu transaksi sekaligus. Praktik yang dilakukan oleh koperasi kepada para anggota juga disebut *hibryd contract* meskipun antara akad wakil (*wakalah*) didahulukan dari pada akad *murabahah*.

Koperasi juga menerapkan prinsip jual beli *murābahah*, khususnya prinsip yang telah difatwakan MPU Aceh, di antaranya lembaga keuangan syariah wajib memberitahukan harga asal dan margin atau besaran keuntungan yang diperoleh koperasi. Kemudian, jika lembaga pembiayaan menggunakan akad penyerta akad *wakālah*, maka lembaga pembiayaan harus dapat memastikan bahwa barang yang dipesan anggota secara prinsip harus benar-benar menjadi milik koperasi setelah itu dijual kembali kepada anggota. Ini dilakukan semata untuk dapat menjalankan prinsip syariah secara maksimal dan sempurna.

Seseorang atau lembaga yang mewakilkan kepada pihak lain untuk sesuatu persoalan pada dasarnya telah menjadikan pihak yang menerima wakil itu sebagai dirinya sendiri saat mengelola objek yang diwakilkan, sehingga yang diwakilkan melaksanakan apa-apa yang dikehendaki oleh orang yang menyerahkan urusan di pihak pemberi wakil.<sup>2</sup> Maknanya, *wakil* di dalam posisinya harus bertindak atas nama *muwakkil*. Pada praktik akad *wakālah* pembiayaan *murābahah* di Koperasi Mitra Dhuafa, anggota diposisikan sebagai *wakil* secara *ḥukmī*, karena komoditas barang yang dibeli pada pemasok secara langsung menjadi milik koperasi, bukan milik anggota. Inilah barangkali menjadi aspek penting yang muncul pada praktik akad *wakālah* untuk pembiayaan *murābahah* di Koperasi Mitra Dhuafa Cabang di Desa Lancang.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 mengenai *Murābahah* mengharuskan bagi pihak bank (termasuk non bank yang beroperasi sebagai lembaga pembiayaan seperti koperasi), jika melaksanakan akad *wakālah* untuk pembiayaan *murābahah*, maka barang yang diperjualbelikan secara prinsip harus menjadi milik lembaga pembiayaan. Artinya, pihak koperasi harus benar-benar secara hukum memiliki barang dari pemasok ketika ingin menjual kembali kepada anggota. Pada praktiknya, komoditas barang secara prinsip menjadi milik lembaga pembiayaan bisa dilaksanakan hanya jika dipenuhi dua syarat.

---

<sup>2</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Berbisnis dengan Allah*, Cet. 2, (Tangerang: Lentera Hati, 2008), hlm. 141.



1. Koperasi secara langsung membeli barang kepada *supplier*/pemasok barang sesuai dengan keinginan dan kriteria yang dipilih oleh anggota. Mekanisme ini memang tidak memerlukan akad *wakālah*.
2. Sekiranya koperasi melibatkan akad *wakālah*, maka penandatanganan akad *al-wakālah* mesti dipisah dengan akad *murābahah*. Proses penandatanganan akad *al-wakālah* didahulukan dari akad *murābahah*. Harus ada jeda waktu antara akad *wakālah* dan *murābahah*.

Dua di antara kemungkinan keadaan tersebut bagi penulis sangat penting diperhatikan untuk menghindari *double* akad yang implikasi dan juga dampaknya justru pada keabsahan akad itu sendiri. Proses yang mungkin dilakukan pada saat penerapan akad *wakālah* untuk pembiayaan *murābahah* ini adalah, pihak koperasi mewakili pembelian kepada anggota (di sini muncul akad *wakālah*), kemudian anggota membeli barang atas nama koperasi, kemudian nasabah kembali kepada koperasi untuk kemudian melanjutkan proses akad *murābahah*. Skema ini yang mungkin dilakukan supaya menghindari hal-hal yang merusak akad.

Penerapan akad *wakālah* untuk pembiayaan *murābahah* di Koperasi Mitra Dhuafa juga ditemukan praktik yang serupa. Pihak koperasi sebagai pihak yang memfasilitasi dua hal, yaitu kelengkapan administrasi perjualbelian, serta fasilitas pembiayaan dengan akad *wakālah*. Secara praktis polanya ialah akad wakil, maka konsekuensinya adalah koperasi berupaya dan menurut penulis sudah sesuai nilai dan prinsip syariah, yaitu tidak adanya unsur riba karena bukan termasuk pinjam meminjam. Koperasi memisahkan dua akad tersebut dalam waktu yang berbeda. Sebab, menerapkan penandatanganan akad *wakālah* dan akad *murābahah* secara sekaligus dan bersamaan menyebabkan koperasi tidak secara prinsip menjalankan transaksi jual beli dengan *supplier*, dan implikasinya adalah koperasi tidak secara prinsip memiliki barang, karena jual beli antara koperasi dan anggota dianggap tidak ada sama sekali. Hal inilah yang dihindari oleh Koperasi Mitra Dhuafa Desa Lancang, sehingga prosesnya menurut penulis sudah sesuai dengan prinsip nilai syariah.



Dilihat dari tinjauan hadis, sebetulnya barometer mengenai jual beli sudah ditegaskan dalam riwayat hadis Abu Dawud, yang juga ditemukan dalam riwayat Ahmad, Tirmizi, Ibn Majah, dan Al-Nasa'i, dengan redaksi riwayat Abu Dawid dari Musaddad di bawah ini.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ مَاهِكٍ عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَرَامٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا تُنَيُّ الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَقَابَتَاؤُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ فَقَالَ لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ. (رواه أبي داود).<sup>24</sup>

Telah menceritakan kepada kami Musaddad, kemudian telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dari Abu Bisyr dari Yusuf bin Mahik dari Hakim bin Hizam ia berkata: Wahai Rasulullah, seorang laki-laki datang kepadaku ingin membeli sesuatu yang tidak aku miliki, apakah boleh aku membelikan untuknya dari pasar? Beliau bersabda: Janganlah engkau menjual apa yang tidak engkau miliki! (HR. Abu Dawud).

Hadis di atas menerangkan bahwa terdapat larangan menjual sesuatu yang tidak dimiliki. Di dalam kasus jual beli melalui Koperasi Mitra Dhuafa, penjualan yang dilakukan koperasi kepada anggota tidak termasuk “menjual sesuatu yang tidak atau belum dimiliki”. Cakupan makna hadis “لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ” pada hadis di atas muncul pada kasus jual beli menggunakan skema konvensional. Maknanya, lembaga atau perusahaan konvensional tidak benar-benar memiliki objek barang tersebut, sebab tujuan perusahaan konvensional adalah keuntungan uang, bukan produk yang diinginkan konsumen. Praktik tersebut berbeda dengan yang ada di Koperasi Mitra Dhuafa secara prinsip benar-benar menjadi pemilik objek barang.

Riwayat lainnya ditemukan dalam Muwatta' Imam Malik yang menyatakan mengenai larangan membuat dua akad dalam satu transaksi:

عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ.

“Dari Malik bahwa dikabarkan darinya, bahwa Rasulullah SAW melarang melakukan dua transaksi dalam satu transaksi (jual beli) (HR. Mālik).

Penggunaan akad *wakalah* dan akad *murabahah* yang ada di Koperasi Mitra Dhuafa pada dasarnya tidak termasuk dalam cakupan hadis di atas. Memang ada

<sup>24</sup> Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy'as al-Sajastānī,<sup>4</sup> *Sunan Abī Dāwud*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1420 H), hlm. 570.

dua akad dalam transaksi pembiayaan. Akan tetapi, dalam praktiknya, kedua akad ini dilakukan secara terpisah, didahului oleh akad *wakalah* pembelian komoditas barang, kemudian dilanjutkan dengan akad *murabahah*. Untuk itu, larangan yang ada dalam hadis tersebut dapat dihindari. Pola akad yang digunakan justru dengan upaya menambahkan akad lainnya sebagai tambahan yaitu akad *al-wakālah*, atau akad wakil yang digunakan dan dipilih koperasi untuk memudahkan aksesibilitas koperasi di satu sisi dan anggota di sisi yang lainnya. Praktik yang terlarang ialah sekiranya kedua akad tersebut ditandatangani secara serentak dalam waktu yang bersamaan. Sekiranya dilakukan penandatanganan sekali waktu, ini akan muncul dua akad dalam satu transaksi yang justru dilarang oleh Rasulullah Saw seperti di dalam riwayat Imam Malik di atas.

Meskipun pelaksanaan akad *murabahah* di Koperasi Mitra Dhuafa ini telah sesuai dengan prinsip syariah, namun yang perlu diperhatikan kembali oleh pihak koperasi adalah harus dapat dipastikan bahwa semua anggota memahami proses dan mekanismenya. Apalagi, dalam akad *murabahah*, pihak koperasi harus benar-benar menjelaskan semua prosesnya, termasuk marjin keuntungan yang diperoleh koperasi sebagai bentuk transparansi. Di sisi lain, pihak koperasi tidak melakukan penandatanganan secara serentak antara akad *wakalah* dengan akad *murabahah*. Ini menjadikan transaksi tersebut tidak sesuai dengan hadis di atas, di mana masing-masing akad harus berjalan secara bertahap untuk menghindari dua akad di dalam satu transaksi, dan untuk memastikan bahwa harta yang dibeli oleh anggota secara prinsip benar-benar menjadi milik koperasi.

## BAB EMPAT PENUTUP


### A. Kesimpulan

1. Prosedur penerapan akad *murābahah* pada layanan cicilan Koperasi Mitra Dhuafa di Desa Lancang Kecamatan Kembang Tanjung dilakukan melalui dua tahap. Tahap pertama, anggota mengajukan pembiayaan dengan syarat-syarat harus dilakukan oleh perempuan yang memiliki penghasilan rendah, berkelompok minimal 10 anggota, pembiayaan untuk usaha, atas izin suami atau anggota keluarga, melengkapi berkas meliputi fotokopi KTP, fotokopi KK, rincian barang yang akan dibeli. Tahap kedua yaitu tahap realisasi akad *murābahah*. Pada tahapan ini dilakukan dua akad, pertama akad *wakalah* di mana koperasi mewakilkan pembelian barang pada anggota atas nama dan hak milik koperasi, setelah itu diikuti dengan kewajiban anggota membawa nota pembelian untuk dicek langsung Staf Lapang, dan dilanjutkan dengan proses akad jual beli *murabahah*. Di akad awal, koperasi melalui staf sudah menjelaskan semua proses termasuk modal pembiayaan, marjin keuntungan yang diperoleh koperasi, serta bentuk akad yang dilakukan.
2. Penerapan prinsip akad *murābahah* layanan cicilan Koperasi Mitra Dhuafa sudah sesuai dengan perinsip syariah, yaitu tanpa adanya unsur riba, *gharar*, *maisir*, dan *zhulm*. Praktiknya juga sudah sesuai dengan tujuan syariah atau *maqāṣid syarī'ah*. Pengaplikasian prosedur pembiayaan *murābahah* dengan akad penyerta berupa akad *wakālah* menunjukkan bahwa Koperasi Mitra Dhuafa benar-benar memisahkan antara akad *wakālah* yang dilakukan di awal kemudian dilanjutkan dengan akad *murābahah*. Kondisi di mana pihak koperasi menyalurkan dan menyediakan sejumlah uang pada anggota tidak sama dengan peminjaman uang. Uang yang diberi koperasi kepada anggota bukan pinjaman, tetapi untuk membeli barang yang dibutuhkan anggota di dalam proses mewakilkan pembelian. Penjualan komoditas yang dilakukan

koperasi kepada anggota tidak termasuk “menjual sesuatu yang tidak atau belum dimiliki”. Selain itu, kedua akad yang diaplikasikan oleh koperasi ini diterapkan secara terpisah, yaitu dengan didahului akad *wakālah* pembelian komoditas barang, kemudian dilanjutkan dengan akad *murabahah*. Untuk itu tidak termasuk larangan menggabungkan dua akad dalam satu transaksi.

## B. Saran

1. Koperasi Mitra Dhuafa perlu memperhatikan kembali bahwa setiap anggota harus memahami proses dan mekanisme. Sebab di dalam akad *murabahah*, pihak koperasi harus benar-benar menjelaskan semua prosesnya, termasuk margin keuntungan yang diperoleh koperasi sebagai bentuk transparansi. Di sisi lain, koperasi juga harus menghindari penandatanganan serentak di antara akad *wakālah* dan akad *murabahah*. Ini menjadikan transaksi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan syariah.
2. Bagi masyarakat, terutama anggota, agar menjalankan semua kewajibannya dalam memenuhi angsuran, memenuhi semua syarat pengajuan pembiayaan dan syarat lainnya yang diperlukan oleh koperasi.



## DAFTAR PUSTAKA

- A.W. Munawwir, M. Fairuz, *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Abdul Manaf “*Analisis Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi Syariah Ukhuwah Pondok Melati Kota Bekasi*”, skripsi (Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.
- Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Abdurrahman al-Jaziri, *Fikih Empat Mazhab*, Terj: Nabhani Idris, Jilid 3, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
- Abdurrahmān Ibnu Khaldūn, *Mukaddimah Ibnu Khaldūn*, Terj: Masturi Irham, Abidun Zuhri, dan Malik Supar, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016.
- Abī ‘Abdillāh Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad*, Riyadh: Bait Al-Afkār Al-Dauliyyah, 1998.
- Abī Bakr Aḥmad bin Al-Ḥusain bin Alī Al-Baihaqī, *Sunan Al-Ṣaghīr*, Juz 8, Beirut: Dar Al-Ma’rifah, 1991.
- Abī Bakr Al-Qurtubī, *Jāmi’ li Aḥkām Al-Qur’ān*, Terj: Amir Hamzah, Jilid 3, Jakarta: Pustaka Azzam, t.t.
- Abī Dāwud Sulaimān bin Al-Asy’ās Al-Sajastānī, *Sunan Abī Dāwud*, Riyadh: Bait Al-Afkār Al-Dauliyyah Linnasyr, 1420 H.
- Abī Ishāq Al-Syīrāzī, *Al-Muḥaḏḏab Fī Fiqh Al-Imām Al-Syāfi’ī*, Juz’ 3, Damaskus: Dār al-Qalam, 1996.
- Abu al-Husain Muslim al-Hajjaj al-Qusyairi, *Sahih Muslim*, Riyad: Dar al-Salam, 2000.
- Achmad Warson Munawwir, Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Aḥmad Fu’ād Basyā, *Al-‘Aṭa’ Al-‘Ilmī Li Al-Ḥaḏārah Al-Islāmiyyah Wa Asāruh fī Al-Ḥaḏārah Al-Insāniyyah*, Terj: Masturi Irham & Muhammad Aniq, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2010.



- Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan & Bisnis Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Bela Dwi Damayanti, “*Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah Pada KSPPS Karisma Magelang*”. Skripsi Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2018.
- Gamala Dewi, Wirduyaningsih, Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia Cet 5*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2018.
- Hendra, dkk., *Manajemen Koperasi*, Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Ibn Jarīr Al-Ṭabarī, *Jāmi’ al-Bayān an Ta’wīl Ay Al-Qur’ān*, Terj: Amir Hamzah, dkk, Jilid 4, Jakarta: Pustaka Azzam, t.t.
- Ibn Mājah Al-Qazwīnī, *Sunan Ibn Majah*, Riyadh: Bait al-Afkār, 1999.
- Ibn Rusyd, *Bidāyah Al-Mujtahid wa Nihāyah Al-Muqtaṣid*, Terj: Fu’ad Syaifudin Nur, Jilid 2, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016.
- Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Ikit, Artiyanto, dan Muhammad Saleh. *Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam* Yogyakarta: Gava Media, 2018.
- Indah Listiana, Ketut Murniati, Abdul Mutolib, dan Helvi Yanfika, “Pelayanan & Manfaat Koperasi Serta Pengaruhnya Terhadap Partisipasi Anggota: Studi Kasus Pada Koperasi Jurai Siwo Ragem”. *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis (JEPA)*, Vol. 5, No. 1, 2021.
- Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Moh. Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Akad-Akad Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021.
- Mugnianti, “*Analisis Penerapan Akad Murabahah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Di BMT Fauzan Azhiima Parepare*”. Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare, 2020.
- Muhamad, *Bisnis Syariah Transaksi dan Pola Pengikatannya*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2018.



- Muhammad Hasan, *Ekonomi Syariah*, Bandung: Media Sains Indonesia, 2022.
- Muhammad Quraish Shihab, *Berbisnis dengan Allah*, Tangerang: Lentera Hati, 2008.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2007.
- Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah: Life and General*, Jakarta: Gema Insani Press, 2016.
- Muṣṭafā Aḥmad al-Zarqā, *Madkhal al-Fiqhī al-‘Āmm*, Juz' 1, Damaskus: Dār al-Qalam, 2004.
- Nurjamilah, “*Penerapan Prinsip Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Studi Kasus BMT Mandiri Abadi Syariah)*”. Skripsi Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018.
- Paula Chrestina H., *Pengawasan Koperasi Kredit*, Malang: Media Nusa Creative, 2017.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Ridwan Nurdin, *Akad-Akad Fiqh pada Perbankan Syariah di Indonesia*, Cet. 2, Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2014.
- Rika Tri Utami “*Sistem Murabahah pada Koperasi Timur Indah Kencana Bengkulu Perspektif Ekonomi Islam*”, skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2017.
- Rudi Hermawan, *Hukum Ekonomi Syariah*, Tp: Duta Media Publishing, 2017.
- Sa'id Abdul 'Azhim, *Akhtha' Syai'ah fi Al-Buyu' wa Hukm Ba'd al-Mu'amalat al-Hamah*, Terj: Iman Firdaus, Jakarta: Qisthi Press, 2017.
- Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zilal Al-Qur'an*, Terj: As'ad Yasin, dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Sayyid Sābiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Abu Aulia & Abu Syaqqina, Jilid 5, Jakarta: Republika, 2018.
- Shochrul Rohmatul Ajija, dkk., *Koperasi BMT, Teori Aplikasi & Inovasi*, Karanganyar: Inti Media Komunika, 2020.
- Tim Pustaka, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008.
- Wahbah Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Fī Uslūbih Al-Jadīd*, Damaskus: Dārul Kitāb, 1967.
- \_\_\_\_\_, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jilid 4, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.

- \_\_\_\_\_, *Al-Mu'āmalāt Al-Māliyah Al-Mu'āṣirah*, Damaskus: Dār Al-Fikr, 2006.
- \_\_\_\_\_, *Qaḍāyā Al-Fiqh Wa Al-Fikr Al-Mu'āṣir*, Juz' 2, Cet. 2, Damaskus: Dār Al-Fikr, 2012.
- Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Al-Qawā'id Al-Ḥākimah li Al-Fiqh Al-Mu'āmalāt*, Terj: Fedrian Hasmand, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- \_\_\_\_\_, *Dirāsah fī Fiqh Maqāṣid Al-Syarī'ah Baina Al-Maqāṣid Al-Kulliyāt wa Nuṣūṣ Al-Juz'iyah*, Terj: Arif Munandar Riswanto, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
- \_\_\_\_\_, *Siyāsah Syar'iyah*, Terj: Fu'ad Syaifudin Nur, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.



### DOKUMENTASI FOTO WAWANCARA

















**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor: 438 /Un.08/FSH/PP.00.9/01/2023

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilingsungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Menunjuk Saudara (i):  
a. Jamhir, S. Ag., M.Ag  
b. Hajarul Akbar, M. Ag  
Sebagai Pembimbing I  
Sebagai Pembimbing II  
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):  
N a m a : Zalva Amalia  
N I M : 190102069  
Prodi : HES  
J u d u l : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penerapan Akad Murabahah Pada Layanan Cicilan Koperasi Mitra Dhuafa (Suatu Penelitian di Desa Lancang Kecamatan Kembang Tanjung)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 13 Januari 2023

D e k a n,

  
Kamaruzzaman

**Tembusan :**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.